



PUTUSAN

Nomor : 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari yang mengadili perkara-perkara tindak pidana korupsi dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap	: ANDI MUSTAFA, SE Bin ANDI THAMRIN
Tempat lahir	: Sidrap
Umur/tanggal lahir	: 50 Tahun / 15 Juni 1970
Jenis kelamin	: Laki-laki
Kebangsaan/ kewarganegaraan	: Indonesia
Tempat tinggal	: Jl. Taruna RT/RW Nomor 44 011/002 Kel. Serdang Kec. Kemayoran Jakarta Pusat Provinsi DKI Jakarta
A g a m a	: Islam
Pekerjaan	: Wiraswasta
Pendidikan	: Strata 1

Terdakwa ditahan dalam Rumah Tahanan Negara (Rutan) oleh :

1. Penyidik, terhitung mulai tanggal 17 Februari 2021 sampai dengan tanggal 8 Maret 2021, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;
2. Penyidik Perpanjangan penahanan oleh Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Maret 2021 sampai dengan tanggal 17 April 2021 dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara;
3. Penyidik Perpanjangan Pertama Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 April 2021 sampaidengan tanggal 17 Mei 2021;
4. Penyidik Perpanjangan Kedua Oleh Ketua Pengadilan Negeri sejak tanggal 18 Mei 2021 sampai dengan tanggal 16 Juni 2021;
5. Penuntut Umum terhitung sejak tanggal 9 Juni 2021 sampai dengan tanggal 28 Juni 2021, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;
6. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, terhitung sejak tanggal 17 Juni 2021 sampai dengan tanggal 16 Juli 2021, dengan jenis penahanan Rumah Tahanan Negara ;
7. Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, terhitung sejak tanggal 08 Juli 2021, dengan penahanan kota;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum SYARIF ALKASYAF,SH, Advokat / Konsultan Hukum dari Kantor Hukum AMARUDDIN ALIMUDDIN, SH & PARTNERS, yang berkedudukan di BTN Baruga Harmoni Blok I Nomor 13 Kel. Watubangga Kec. Baruga

Halaman 1 , Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kota Kendari, berdasarkan Surat Kuasa tanggal 17 Juni 2021 yang telah diregister di
Kepaniteraan Pengadilan Negeri Kendari Nomor Reg.:226/Pid/2021/PN.Kdi;

Pengadilan Tindak Pidana Korupsi tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN Kdi tanggal 17 Juni 2021 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 25/Pid.Sus-TPK/2020/PN Kdi tanggal 17 Juni 2021 tentang Penetapan hari sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar dan memeriksa keterangan Saksi-saksi, Surat, Ahli dan Keterangan Terdakwa serta memperhatikan Petunjuk maupun Barang Bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut :

1. Menyatakan terdakwa **ANDI MUSTAFA.S.E.** tidak terbukti bersalah melakukan tindak pidana korupsi sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi; Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP
2. Membebaskan terdakwa **ANDI MUSTAFA.S.E.** oleh karenanya dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan terdakwa **ANDI MUSTAFA.S.E.** bersalah melakukan tindak pidana korupsi secara bersama-sama sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 Jo Pasal 18 ayat (1) Undang - undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI.Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP sebagaimana dalam Dakwaan Subsidair Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana Penjara kepada Terdakwa selama **2 (dua) Tahun**, dikurangi masa penahanan yang telah dijalani oleh terdakwa dengan perintah agar terdakwa tetap ditahan dan membayar denda sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah)** dengan ketentuan apabila tidak dibayar maka diganti dengan menjalani pidana kurungan selama **3 (tiga) bulan** ;
5. Membebaskan kepada terdakwa untuk membayar uang pengganti sebesar sebesar **Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)** namun terdakwa telah mengembalikan kerugian Negara yang dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Konawe sebesar **Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah)** berdasarkan Surat

Halaman 2, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-49P.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 sehingga terdakwa tidak lagi dibebankan uang pengganti dan sisanya sebesar **Rp.65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah)** diperhitungkan sebagai pembayaran denda yang dibebankan kepada terdakwa sebesar **Rp.100.000.000,- (seratus juta rupiah),**

6. Menyatakan barang bukti berupa :

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.

-----**Sampai dengan nomor urut**-----

380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020

Dikembalikan kepada masing-masing para kepala desa.

381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar **Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah)** tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR

-----**Sampai dengan nomor urut**-----

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

- Membebankan agar Terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp.10.000,- (Sepuluh ribu rupiah).

Setelah mendengar Nota Pembelaan (pledoi) dari Penasihat Hukum dan permohonan secara lisan dari Terdakwa yang pada pokoknya mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa menanggapi pembelaan (pledoi) Penasihat Hukum/Terdakwa tersebut, Penuntut Umum mengajukan tanggapan secara lisan dengan menyatakan tetap pada tuntutan pidananya dan Penasihat Hukum menyatakan tetap pada pembelaannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum berdasarkan surat dakwaan No. Reg. Perkara : No. Reg. Perk :PDS-03/RP-9/Ft.1/06/2021 tanggal 17 Juni 2021 sebagai berikut :

PRIMAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDI MUSTAFA, SE Bin ANDI THAMRIN** selaku Ketua Sentral Diklat nasioal baik bertindak sendiri-sendiri atau secara bersama-sama dalam lingkup tanggungjawab masing-masing dengan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya-tidaknya di tempat

Halaman 3, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang** yaitu terdakwa **ANDI MUSTAFA, SE Bin ANDI THAMRIN.**, selaku Ketua Sentral Diklat nasioal sejak tahun 2017 **secara melawan hukum** yaitu telah mengambil/menyelewengkan anggaran kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 se kabupaten Konawe Kepulauan sehingga **memperkaya diri terdakwa sendiri atau orang lain** sebesar Rp. 635.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). **atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara** sebesar Rp. 635.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah)) **atau setidaknya-tidaknya sekitar jumlah tersebut**, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:

- Bahwa berawal terdakwa mendengar informasi akan diadakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Perintah Presiden agar adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, terdakwa langsung menghubungi saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah terdakwa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila terdakwa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa bahwa komitmen fee yang terdakwa sepakati atas permintaan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah disetujui saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari terdakwa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan saksi ALUDIMAN untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan saksi ALUDIMAN mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah

Halaman 4, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)";

- Bahwa setelah anggaran pelatihan siskeudes telah dianggarkan di APB Desa tahun anggaran 2020 oleh masing-masing kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada terdakwa mengenai jadwal pelatihan SISKEUDES sehingga terdakwa membuat undangan yang terdakwa tanda tangani nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari 2020 yang memuat mengenai tanggal kegiatan pelatihan SISKEUDES dan biaya kontribusi per-peserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Ketua Sentral diklat nasional sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002107.AH.01.07.tahun 2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Sentral diklat nasional dan akta notaris tentang pembentukan sentral diklat nasional yang dikeluarkan oleh Notaris ZAINUDDIN, S.H;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Peserta pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 melakukan registrasi dan membayar biaya kontribusi kepada saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional sebanyak 178 peserta yang melakukan pembayaran kontribusi sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) per peserta sehingga dana kontribusi yang terkumpul sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang selanjutnya dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa mengantarkan dan menyerahkan langsung uang tunai sebagai komitmen fee sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terdakwa bungkus di dalam kantong plastik hitam di hotel wixel kendari yang berada tepat disamping hotel swiss bell kendari namun pada saat itu juga setelah selang beberapa saat terdakwa menyerahkan uang, saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa memberikan uang tambahan tersebut sehingga total yang diserahkan kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. MIHDAR di hotel swiss bell kendari yang terdakwa bungkus di dalam kantong plastik hitam;
- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi H. MIHDAR dan saksi ALUDIMAN merupakan uang kontribusi yang terkumpul dari masing-masing peserta pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020;
- Bahwa jumlah uang kontribusi yang terkumpul sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari masing-masing peserta diklat terdakwa mengelola sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari jumlah uang kontribusi yang terdakwa pisahkan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 178 peserta yang membayar kontribusi kemudian sisanya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) itulah komitmen fee terdakwa yang dikalikan dengan jumlah peserta sebanyak 178 peserta yaitu sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga

Halaman 5, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang terdakwa serahkan kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terdakwa sebutkan diatas namun masih ada selisih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari jumlah yang diserahkan kepada saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian terdakwa ambil untuk dikelola kembali ditambahkan dengan yang telah terdakwa sebutkan diatas sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun dikurangi permintaan tambahan uang dari saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah bersih yang dikelola terdakwa sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);

- Bahwa kemudian uang yang terdakwa kelola sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk pembayaran hotel swiss bell kendari Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) honor narasumber sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pembayaran/real cost berjumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan uang kepada saksi ALUDIMAN dan saksi H.MIHDAR saksi ILHAM NUR ABADI berada dikamar hotel terdakwa untuk mengambil honorinya sebesar Rp. 5000.000,- yang pada saat itu juga melihat terdakwa membawa 2 (dua) kantong plastik hitam dan menanyakan mau dibawa kemana, pada saat itu terdakwa menjawab akan membawa kantong plastik tersebut kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah). pada saat terdakwa pulang ke jakarta setelah melaksanakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 terdakwa menceritakan kepada saksi ILHAM NUR ABADI apa isi plastik yang terdakwa bawa pada saat itu, bahwa kantong plastik hitam tersebut berisikan uang yang terdakwa serahkan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut atas permintaan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H.MIHDAR sebagai komitmen fee setelah melaksanakan kegiatan pelatihan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi ILHAM NUR ABADI untuk menceritakan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan lebih kecil dari pada yang jumlah diperoleh ALUDIMAN dan saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah)jika ditotalkan keseluruhan;
- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;

Halaman 6, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 8) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019
Pasal 140 ayat (3) :Penggangan untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 9) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penggangan untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah memperkaya diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) bersama-sama dengan saksi ALUDIMAN sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi . MIHDAR sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- Bahwa akibat perbuatannya Terdakwa bersama-sama Saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas teripisah) dan saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 635.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) Berdasarkan Pengurangan Nilai Kontribusi yang sesuai ketentuan dengan Pengeluaran Rill pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES Tahun 2020.

Halaman 7, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI MUTAFA, SE. BIN ANDI THAMRIN** tersebut sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP -----

SUBSIDAIR

----- Bahwa ia Terdakwa **ANDI MUSTAFA, SE Bin ANDI THAMRIN** selaku Ketua Sentral Diklat nasioal bersama-sama dengan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) pada bulan Januari tahun 2020 sampai dengan bulan Maret tahun 2020 atau setidaknya pada suatu waktu dalam tahun 2020, bertempat di kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan atau setidaknya di tempat lain yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, berdasarkan ketentuan Pasal 35 Ayat (2) Undang-Undang Nomor 46 Tahun 2009 tentang Pengadilan Tindak Pidana Korupsi Jo. Putusan Mahkamah Agung R.I. Nomor 153/KMA/SK/X/2011 tanggal 11 Oktober 2011 tentang Pengoperasian Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, yang berwenang memeriksa dan mengadili perkaranya, **Setiap orang** yaitu terdakwa **ANDI MUSTAFA, SE Bin ANDI THAMRIN.,** selaku Ketua Sentral Diklat nasioal sejak tahun 2017 **dengan tujuan menguntungkan diri terdakwa sendiri atau orang lain sebesar sebesar Rp. 635.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) atau suatu korporasi, telah menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan yaitu selaku Ketua Sentral Diklat Nasional sejak tahun 2017 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya telah melakukan perbuatan mengambil/ menyelewengkan anggaran kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 635.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah). atau suatu korporasi, yang merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara sebesar Rp. 635.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah)) atau setidaknya sekitar jumlah tersebut, yang dilakukan terdakwa dengan cara sebagai berikut:**

- Bahwa berawal terdakwa mendengar informasi akan diadakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan berdasarkan Perintah Presiden agar adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, terdakwa langsung menghubungi saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah terdakwa kenal sebelumnya ditahun 2018 untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan komitmen fee sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) dari masing-masing peserta apabila terdakwa yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen fee tersebut, setelah disetujui oleh saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menghubungi terdakwa bahwa komitmen fee yang terdakwa sepakati atas permintaan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) telah disetujui saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) namun tanpa Surat Kedinasan atas persetujuan tersebut dan tanpa Pengajuan Proposal kegiatan terlebih dahulu dari terdakwa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi JEANE LOUISA

Halaman 8, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

HARAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan;

- Bahwa saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan saksi ALUDIMAN untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se kabupaten konawe kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang mana setiap Desa diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes dan Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes padahal saksi H.MIHDAR dan saksi ALUDIMAN mengetahui Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dan Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)";
- Bahwa setelah anggaran pelatihan siskeudes telah dianggarkan diAPBDesa tahun anggaran 2020 oleh masing-masing kepala Desa se Kabupaten Konawe Kepulauan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) menyampaikan kepada terdakwa mengenai jadwal pelatihan SISKEUDES sehingga terdakwa membuat undangan yang terdakwa tanda tangani nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari 2020 yang memuat mengenai tanggal kegiatan pelatihan SISKEUDES dan biaya kontribusi perpeserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);
- Bahwa Terdakwa menjabat selaku Ketua Sentral diklat nasional sejak tahun 2017 berdasarkan Keputusan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia Republik Indonesia Nomor : AHU-0002107.AH.01.07.tahun 2017 tanggal 07 Februari 2017 tentang pengesahan pendirian badan hukum perkumpulan Sentral diklat nasional dan akta notaris tentang pembentukan sentral diklat nasional yang dikeluarkan oleh Notaris ZAINUDDIN, S.H;
- Bahwa pada tanggal 14 Maret 2020 Peserta pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 melakukan registrasi dan membayar biaya kontribusi kepada saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional sebanyak 178 peserta yang melakukan pembayaran kontribusi sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) per peserta sehingga dana kontribusi yang terkumpul sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah) yang selanjutnya dana tersebut diserahkan seluruhnya kepada terdakwa;
- Bahwa pada tanggal 16 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita terdakwa mengantarkan dan menyerahkan langsung uang tunai sebagai komitmen fee sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terdakwa bungkus di dalam kantong plastik

Halaman 9, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hitam di hotel wixel kendari yang berada tepat disamping hotel swiss bell kendari namun pada saat itu juga setelah selang beberapa saat terdakwa menyerahkan uang, saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) meminta uang tambahan sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga terdakwa memberikan uang tambahan tersebut sehingga total yang diserahkan kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan kemudian terdakwa menyerahkan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi H. MIHDAR di hotel swiss bell kendari yang terdakwa bungkus di dalam kantong plastik hitam;

- Bahwa uang yang diserahkan kepada saksi H. MIHDAR dan saksi ALUDIMAN merupakan uang kontribusi yang terkumpul dari masing-masing peserta pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020;
- Bahwa jumlah uang kontribusi yang terkumpul sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari masing-masing peserta diklat terdakwa mengelola sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari jumlah uang kontribusi yang terdakwa pisahkan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 178 peserta yang membayar kontribusi kemudian sisanya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) itulah komitmen fee terdakwa yang dikalikan dengan jumlah peserta sebanyak 178 peserta yaitu sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang terdakwa serahkan kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terdakwa sebutkan diatas namun masih ada selisih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari jumlah yang diserahkan kepada saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian terdakwa ambil untuk dikelola kembali ditambahkan dengan yang telah terdakwa sebutkan diatas sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun dikurangi permintaan tambahan uang dari saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah bersih yang dikelola terdakwa sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- Bahwa kemudian uang yang terdakwa kelola sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah) terdakwa penggunaan untuk pembayaran hotel swiss bell kendari Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) honor narasumber sebesar Rp. 23.400.000,- (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) yang merupakan realisasi pembayaran/real cost berjumlah Rp. 255.000.000,- (dua ratus dua puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan yang diperoleh terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh juta rupiah);
- Bahwa pada saat terdakwa akan menyerahkan uang kepada saksi ALUDIMAN dan saksi H.MIHDAR saksi ILHAM NUR ABADI berada dikamar hotel terdakwa untuk mengambil honorinya sebesar Rp. 5000.000,- yang pada saat itu juga melihat terdakwa membawa 2 (dua) kantong plastik hitam dan menanyakan mau dibawa kemana, pada saat itu terdakwa menjawab akan membawa kantong plastik tersebut kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah). pada saat terdakwa pulang ke jakarta setelah melaksanakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 terdakwa menceritakan kepada saksi ILHAM NUR ABADI apa isi plastik yang terdakwa bawa pada saat itu, bahwa kantong plastik hitam tersebut berisi uang yang terdakwa serahkan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut atas permintaan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas

Halaman 10, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

terpisah) dan saksi H.MIHDAR sebagai komitmen fee setelah melaksanakan kegiatan pelatihan dan terdakwa menyampaikan kepada saksi ILHAM NUR ABADI untuk menceritakan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan lebih kecil dari pada yang jumlah diperoleh ALUDIMAN dan saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) jika ditotalkan keseluruhan;

- Bahwa Perbuatan Terdakwa sebagaimana telah diuraikan di atas, telah menyimpang dari ketentuan-ketentuan sebagai berikut :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:
Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";
- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah
- 8) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 3 Tahun 2019 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019
Pasal 140 ayat (3) :Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Provinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah).
- 9) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,00 (tiga juta rupiah)".



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa berdasarkan uraian tersebut diatas, perbuatan Terdakwa telah menguntungkan diri Terdakwa sendiri sebesar Rp. 265.000.000 (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) bersama-sama dengan saksi ALUDIMAN sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan saksi . MIHDAR sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah).
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa bersama-sama Saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) telah merugikan Keuangan Negara cq. Pemerintah Daerah Kab. Konawe Kepulauan berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Tahun Anggaran 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021 sebesar Rp. 635.000.000,00,- (enam ratus tiga puluh lima juta rupiah) Berdasarkan Pengurangan Nilai Kontribusi yang sesuai ketentuan dengan Pengeluaran Rill pelaksanaan kegiatan Pelatihan SISKEUDES Tahun 2020.

----- Perbuatan Terdakwa **ANDI MUSTAFA Bin ANDI THAMRIN** sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dirubah dan ditambah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP. -----

Menimbang, bahwa atas surat dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan (Eksepsi);

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-saksi sebagai berikut :

1. **ANDI AHMAD FIRDAUS AR**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
 - Bahwa saksi menjabat selaku Staf pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2018 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak Admin Siskeudes;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Admin Siskeudes yaitu menerima konsultasi dari Desa-Desa terhadap pengelolaan Sistem Keuangan Desa dan mengupload data APBDesa serta Realisasi penggunaan APBDesa;
 - Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa Bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta;
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di

Halaman 12, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel D'Blitz;

- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDDesa tahun anggaran 2019;
- Bahwa saksi kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDDesa hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020;
- Bahwa saksi tidak mengetahui sama sekali karena saksi tidak pernah mengikuti rapat-rapat mengenai penetapan Pelatihan Siskeudes dalam APBDDesa;
- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDDesa tahun anggaran 2019;
- Bahwa untuk mekanisme pengelolaan anggarannya secara detail sy tidak mengetahui sama sekali, namun sepengetahuan saksi, masing-masing Kepala Desa / Bendahara Desa menyerahkan uang kepada saksi sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai bukti kuitansi sehingga berjumlah Rp.445.000.000,- (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) yang selanjutnya saksi serahkan ke ALUDIMAN seluruhnya;
- Bahwa uang tersebut saksi serahkan di dua tempat berbeda yaitu sebagaimana lokasi kegiatan pelatihan SISKEUDES Dilaksanakan di 2 (dua) hotel berbeda yaitu di Hotel Athaya dan di Hotel D'BLITZ, untuk di hotel Athaya saksi serahkan pada hari minggu tanggal 24 Maret 2019 sekitar pukul 22.00 Wita di kamar tempat saksi menginap pada saat itu, yang mana awalnya setelah uang dari desa-desa saksi kumpulkan, selanjutnya pada malam hari sekitar pukul 22.00 Wita Saudara ALUDIMAN datang ke kamar yang saat itu saksi sedang Bersama Saudara AGUS dan menanyakan perihal uang registrasi yang dikumpulkan kepada saksi, selanjutnya Saudara ALUDIMAN meminta uang tersebut untuk diserahkan kepadanya, dan saksi pun menurutinya serta menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ALUDIMAN yang sudah dikemas dalam kantong plastic berwarna hitam lalu pergi meninggalkan hotel athaya, sedangkan untuk kegiatan yang dilakukan di hotel D'Blitz Kendari, yaitu pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 sekitar pukul 23.00 Wita dengan kejadian yang sama dengan kegiatan di hotel athaya, yang mana pada saat itu sekitar pukul 23.00 Wita Saudara ALUDIMAN datang ke kamar saksi yang saat itu saksi Bersama dengan Saudara AGUS karena memang antara saksi dan Saudara AGUS apabila ada kegiatan selalu ditempatkan di kamar yang sama, yang selanjutnya Saudara ALUDIMAN meminta uang registrasi kepala Desa tersebut kepada saksi dan saksi pun menyerahkan seluruhnya uang tersebut yang dikemas dalam kantong plastic warna hitam, dan selanjutnya Saudara ALUDIMAN meninggalkan hotel D'Blitz;
- Bahwa pada saat penyerahan uang kepada Saudara ALUDIMAN, saudara AGUS turut menyaksikan hal tersebut;
- Bahwa selain Saudara AGUS tidak ada lagi yang menyaksikan secara langsung, namun semua orang yang terlibat dalam pelaksanaan kegiatan khususnya dari dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan, mengetahui bahwa uang tersebut

Halaman 13, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

diserahkan kepada Saudara ALUDIMAN termasuk Saudara KEYS, yang saksi beritahukan pula waktu itu, dan apabila dibutuhkan untuk berbelanja sesuatu yang ada kaitannya dengan pelaksanaan kegiatan uang belanja kami mintakan kepada Saudara ALUDIMAN;

- Bahwa selain atas permintaan Saudara ALUDIMAN, tidak ada oranglain yang mengarahkan saksi untuk menyerahkan uang tersebut kepada Saudara ALUDIMAN;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena saksi hanya melaporkan saja ke Saudara ALUDIMAN;
- Bahwa saudara ALUDIMAN hanya menjabat selaku Staf di Dinas PMD dan pada kegiatan SISKEUDEUS tahun anggaran 2019 saudara ALUDIMAN sama sekali tidak ada jabatan disitu bahkan seharusnya Saudar ALUDIMAN selaku peserta saja mengingat saudara ALUDIMAN juga merupakan Penjabat kepala Desa di salah satu desa;
- Bahwa saudara ALUDIMAN begitu disegani dilingkungan kantor dan kelihatan mempunyai kuasa di lingkungan kantor, jangankan saksi pribadi, bahkan staf yang lain sampai kepala Dinas sendiripun mendengar arahan dari Saudara ALUDIMAN, entah apa yang menyebabkan terjadi demikian namun, seperti itulah kondisi kantor Dinas PMD Kab. Konawe kepulauan mengenai Saudara ALUDIMAN;
- Bahwa sehubungan invoice hotel athaya no : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp.192.425.000,- (seratus Sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) dan invoice hotel D'Blitz no : INV19-034 tanggal 27 Maret 2019 dengan nominal sebesar Rp.207.000.000,- (dua ratus tujuh juta rupiah), saksi tidak mengetahui siapa yang membayarkannya;
- Bahwa yang saksi ketahui disetorkan kepada saksi hanya sebesar Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) dan sisanya sebesar Rp.3.000.000,- (tiga juta rupiah) dipergunakan untuk SPPD kepala Desa Bersama bendaharanya dan tidak disetorkan kepada saksi;
- Bahwa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya, karena yang menguasai uang registrasi yaitu Saudara ALUDIMAN;
- Bahwa saksi sama sekali tidak pernah menerima sejumlah uang dari saudara ALUDIMAN ataupun dari yang lainnya untuk kepentingan pribadi saksi terkait dengan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019;
- Bahwa pada kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hanya admin siskeudes Kab Konawe Kepualan dan saat petihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hadir dan bertugas untuk membantu admin siskeudes desa;
- Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan maret 2020 bertempat di Hotel Swis bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2020 kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 setiap desa menganggarkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,-

Halaman 14, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

(sepuluh juta rupiah) yang mana setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala Desa dan admin Siskeudes;

- Bahwa sepengetahuan saksi berbeda dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019, untuk tahun anggaran 2020 bekerjasama dengan Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM, yang mana untuk pembayaran Registrasi Desa di Kelola oleh orang yang mewakili dari Lembaga dimaksud yaitu Saudara ANDI MUSTAFA;
 - Bahwa untuk pengelolaannya uang registrasi dari desa diserahkan kepada yang mewakili Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Lembaga dimaksud dan untuk seperti apa pengelolaannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa Saksi dan saudara KEIS pernah dipanggil menghadap Saudara ALUDIMAN di café wonua terkait pemanggilan saksi sebagai Saksi di Kejaksaan untuk diperiksa, yang mana saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi bersama dengan Saudara KEIS untuk memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan penyidik, dan mengakui seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh Saudara ALUDIMAN telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
2. **KEIS ROSMIYATI LAWUDE**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi menjabat selaku Staf pada Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2015 sampai dengan sekarang;
 - bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak Admin Kabupaten Siskeudes;
 - Bahwa tugas dan tanggungjawab saksi selaku Admin Siskeudes yaitu menginput serta memposting seluruh anggaran kegiatan yang tercantum dalam APBDes tahun anggaran 2019 dan tahun anggaran 2020 kedalam aplikasi Siskeudes;
 - Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta.
 - Bahwa pelaksanaan kegiatan dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan 27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz;
 - Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui APBDes tahun anggaran 2019 dan 2020;
 - Bahwa sepengetahuan saksi pelatihan siskeudes ini tercantum dalam APBDes hanya pada tahun 2019 saja dan kemudian dianggarkan lagi pada tahun 2020 dalam APBDes dan telah dilaksanakan pula kegiatannya;

Halaman 15, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa siapakah yang berinisiatif agar kegiatan pelatihan Siskeudes dicantumkan dalam APBDesa mengenai hal tersebut saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa setau saksi yang untuk kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) , tetapi untuk disetorkan kepada DPMD sesuai kwitansi sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) sehingga sisanya sebesar Rp. 3.000.000,- untuk biaya perjalanan Dinas peserta;
- Bahwa untuk mekanisme pengelolaan anggarannya secara detail saksi tidak mengetahui sama sekali, namun sepengetahuan saksi para kepala desa langsung menyerahkan uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) kepada ANDI AHMAD FIRDAUS yang juga betugas selaku admin Siskeudes secara tunai dan saksi hanya berkomunikasi dengan BPKP selaku narasumber terkait jadwal pelatihan;
- Bahwa mengenai uang tersebut sepengetahuan saksi diserahkan seluruhnya oleh ANDI AHMAD FIRDAUS kepada Saudara ALUDIMAN untuk biaya pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa mengenai invoice hotel Athaya dan hotel D'Blitz saksi tidak mengetahuinya, yang saksi ketahui ANDI AHMAD FIRDAUS menyerahkan seluruh uang registrasi kepada Saudara ALUDIMAN;
- Bahwa saksi mengetahui dan berkesimpulan bahwa Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS menyerahkan seluruh uang registrasi kepada Saudara ALUDIMAN berdasarkan cerita/penyampaian Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS kepada saksi;
- Bahwa saksi percaya dengan Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS karena saksi sudah sejak lama berteman dengannya dan yang saksi ketahui Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS adalah pribadi yang jujur dan selalu menuruti perintah mengingat dia selaku staf dan salah satu pegawai yang paling muda diantara staf yang lain;
- Bahwa saksi pernah menerima sejumlah uang sehubungan dengan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dari Saudara ALUDIMAN sebesar Rp.31.250.000,- (tiga puluh satu juta dua ratus lima puluh ribu rupiah) yang saksi gunakan untuk pembayaran honorarium narasumber, dan selain itu tidak ada lagi;
- Bahwa segala sesuatu biaya yang timbul atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 permintaannya melalui Saudara ALUDIMAN bahkan biaya makan serta pembeli rokok maupun bensin petugas Admin seiskeudes kabupaten penyerahannya melalui saudara ALUDIMAN;
- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara ALUDIMAN tidak memiliki tugas dan tanggungjawab atas pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019, namun yang saksi ketahui baik didalam lingkungan kantor maupun dalam pelaksanaan kegiatan pelatihan-pelatihan dialah yang selalu mengatur semuanya, dan seakan-akan semua orang tunduk dan patuh pada arahnya;

Halaman 16, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepengetahuan saksi Saudara ALUDIMAN tidak menggunakan seluruh uang tersebut untuk membiayai pelaksanaan kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019, karena adanya selisih pembelanjaan atas uang yang terkumpul dengan pertanggungjawaban riil, namun secara detail untuk selisih tersebut tidak dapat saksi rincikan secara detail;
 - Bahwa pada kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hanya admin siskeudes Kab Konawe Kepulauan dan saat petihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 saksi hadir dan bertugas untuk membantu admin siskeudes desa;
 - Bahwa kegiatan tersebut dilaksanakan sekitar bulan maret 2020 bertempat di Hotel Swis bell Kendari;
 - Bahwa sepengetahuan saksi untuk tahun 2020 kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 setiap desa menganggarkan sebesar Rp.12.000.000,- (dua belas juta rupiah) dan membayar biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,- (sepuluh juta rupiah) yang mana setiap desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala Desa dan admin Siskeudes;
 - Bahwa sepengetahuan saksi berbeda dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2019, untuk tahun anggaran 2020 bekerjasama dengan Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM , yang mana untuk pembayaran Registrasi Desa di Kelola oleh orang yang mewakili dari Lembaga dimaksud yaitu Saudara ANDI MUSTAFA;
 - Bahwa bahwa untuk pengelolaannya uang registrasi dari desa diserahkan kepada yang mewakili Lembaga Sentra Diklat Nasional Kementerian Hukum dan HAM untuk selanjutnya pengelolaan keuangannya dilakukan oleh Lembaga dimaksud dan untuk seperti apa pengelolaannya saksi tidak mengetahuinya;
 - Bahwa saksi dan saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS pernah dipanggil menghadap Saudara ALUDIMAN di café wonua terkait pemanggilan saksi sebagai Saksi di Kejaksaan untuk diperiksa, yang mana saudara ALUDIMAN mengarahkan saksi bersama dengan Saudara ANDI MUHAMMAD FIRDAUS untuk memberikan keterangan yang tidak benar di hadapan penyidik, dan mengakui seluruh pembelanjaan yang dilakukan oleh Saudara ALUDIMAN telah sesuai dengan keadaan yang sebenarnya;
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
3. **RUSMAN, S.Sos**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa Saksi menjabat selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan sejak tahun 2020 sampai dengan sekarang;
 - Bahwa benar sudah dilaksanakan pelatihan tersebut di tahun 2020 tetapi untuk pastinya saksi tidak mengetahui teknis pelatihan tersebut;

Halaman 17, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa terkait mekanisme saksi juga tidak mengetahui bagaimana pelaksanaannya karena pada saat itu saksi baru menjabat, yang saksi ketahui pelaksana kegiatan tersebut berasal dari Sentral Diklat Nasional yang dilaksanakan sekitar bulan Maret di Swisbelhotel dan penunjukkan mengapa Sentral Diklat Nasional sebagai pelaksana saksi tidak tau;
- Bahwa terkait hal tersebut saksi tidak mengetahui dan saksi tidak dilibatkan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan bahwa, saksi hanya mengetahui pelatihan oleh Sentral Diklat Nasional, dan tidak melibatkan saksi selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa baik dalam hal pembahasan pelatihan dengan Kepala Dinas, tetapi pada saat itu setahu saksi sdr. Aludiman ikut berperan aktif (urusan hotel) saat pelatihan tersebut dilaksanakan karena kebetulan saat itu sdr. Aludiman berada di Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2020 tercantum dalam APBDDesa tahun 2020 tetapi dalam penyusunan APBDDesa masing-masing Desa ditetapkan tahun 2019;
- Bahwa terkait anggaran saksi tidak mengetahui;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dikarenakan untuk pelaksanaan pelatihan siskeudes tahun 2020, anggarannya sudah dianggarkan di tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 sebagai pelaksana dari anggaran tersebut;
- Bahwa saat pelaksanaan sekitar bulan Maret tahun 2020 saksi menghadiri pelatihan tersebut pada saat pembukaan, karena pada saat itu pelatihan dibuka oleh Bapak wakil Bupati, dan saksi mendampingi Kepala Dinas sdr. Mihdar. Dan terakhir kegiatan saksi juga hadir;
- Bahwa tidak ada dari DPMD yang menjadi panitia, keseluruhan pelatihan dilakukan oleh pihak Sentral Dinas Nasional
- Bahwa saksi tidak ada menerima uang apapun baik untuk dari pihak Sentral Diklat Nasional atau dari Aludiman;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

4. **MUH. AGUS SUGIANTO, S.E**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Saksi saya menjadi Pegawai Harian Lepas (PHL) pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;
- Saksi pada tahun 2019 dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang dilaksanakan sebanyak 2 tahap yaitu tanggal 24 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan tanggal 27 maret 2019 di Hotel D'blitz Kendari selanjutnya pada tanggal 14 maret 2020 kembali dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang bertempat di Hotel Swis Bell Kenadari. Adapun hubungan pekerjaan saya dengan kegiatan tersebut adalah saya diperintahkan untuk ikut membantu panitia pelaksana kegiatan tersebut;

Halaman 18, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Saksi panitia pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dalam hal ini Kepala Dinas atas nama DRS H MIHDAR, Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH, Staf Bidang Pemerintahan Desa yaitu ALUDIMAN, AHMAD FIRDAUS, KEYS ROSMIATI LAWUDE dan saya sendiri selaku PHL;
- Saksi sepengetahuan saya pada saat pelaksanaan kegiatan yang bertugas untuk melakukan registrasi dan menerima biaya kontribusi dari peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 adalah sdr AHMAD FIRDAUS dan seingat saya registrasi dan pembayaran biaya kontribusi dilakukan di dalam kamar hotel baik kegiatan yang dilaksanakan di Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari;
- Saksi sepengetahuan saya berdasarkan keterangan dari sdr AHMAD FIRDAUS dan KEYS ROSMIATI LAWUDE setelah uang kontribusi dari peserta dikumpulkan kemudian di serahkan semuanya kepada sdr ALUDIMAN dan selebihnya saya tidak mengetahui;
- Saksi dapat saya jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 dilaksanakan di 2 gelombang di 2 tempat yang berbeda yaitu Hotel Athaya Kendari dan Hotel D'blitz Kendari masing-masing selama 4 hari. Pembukaan kegiatan dilakukan di Hotel Athaya Kendari dan yang membuka kegiatan adalah Sekretaris Daerah Kab Konawe Kepulauan kemudian dilanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara. Selanjutnya kegiatan pelatihan gel ke 2 yang dilaksanakan di Hotel D'blitz Kendari tidak lagi dilakukan pembukaan tetapi langsung materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan di hari ke tiga dilaksanakan penutupan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;
- Saksi dapat saya jelaskan pada hari senin tanggal 11 Januari 2021 saya diperintahkan ALUDIMAN untuk membantu desa untuk membuat rincian rill Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun anggaran 2019 dengan cara mencocokkan jumlah anggaran kegiatan dengan Peraturan Bupati terkait dengan standar harga dan terkait dengan kwitansi saya hanya dititipkan kwitansi tersebut oleh AHMAD FIRDAUS sekitar pertengahan tahun 2020;
- Saksi pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 adalah lembaga Sentral Diklat Nasional;
- Saksi sepengetahuan saya ketua lembaga Sentral Diklat Nasional adalah sdr ANDI MUSTAFA, SE dan untuk alamat lembaga Sentral Diklat Nasional saya tidak

Halaman 19, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatahui secara pasti yang saya ketahui lembaga Sentral Diklat Nasioanl beralamat di Jakarta;

- Saksi sepengetahuan saya biaya kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orang dan setiap desa mengirim 2 orang peserta sehingga total biaya kontribusi yang disetorkan per desa sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah);
 - Saksi yang bertugas untuk menerima pembayaran biaya kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 adalah dari pihak lembaga Sentral Diklat Nasional dan berdasarkan kwitansi yang saya lihat yang menerima uang kontribusi adalah ILHAM NUR ABADI;
 - Saksi dapat saya jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di Hotel Swis Bell Kendari dan yang membuka pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah Wakil Bupati Konawe Kepulauan kemudian dilanjutkan di lanjutkan dengan materi dari BPKP Provinsi Sulawesi Tenggara dan kegiatan pelatihan tersebut di tutup oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan;
 - Terdakwa membenarkan keterangan saksi.
5. **ASRUN, S.Pd**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :
- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
 - Bahwa saksi menjabat sebagai Bendahara Pengeluaran PPKD pada Badan Keuangan Daerah (BKD) Kab Konawe Kepulauan sejak tahun 2015 sampai sekarang;
 - Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Batumea sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
 - bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;
 - Dapat saksi jelaskan bahwa:
 1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019
 2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020
 - Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
 - Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta operator sama seperti tahun 2019;
 - Bahwa kegiatan tersebut baru pertama kali dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan

Halaman 20, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2020;

- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- di Kamar Hotel D'Blitz lantai 2 saksi lupa nomornya dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di meja panitia pad lobi SwissBell hotel;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

6. **MUHAMMAD MUNSIR HALULANGA**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Puurau sejak 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Puurau Kec. Wawonii Tengah Kab Konawe Kepulauan mengganggu kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 27 maret 2019 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
- Bahwa Rincian penggunaan anggaran kegiatan:

Tahun 2019

1. lumsum	= Rp. 250.000 x 4 hari x 2 orang	= Rp. 2.000.000
2. Transportasi	= Rp. 500.000 x 2 orang	= Rp. 1.000.000
3. Kontribusi	= Rp. 2.500.000 x 2 orang	= Rp. 5.000.000

Tahun 2020

1. lumsum	= Rp. 150.000 x 4 hari x 2 orang	= Rp. 1.200.000
2. Transportasi	= Rp. 400.000 x 2 orang	= Rp. 800.000
3. Kontribusi	= Rp. 5.000.000 x 2 orang	= Rp. 10.000.000

- Bahwa Sepengetahuan saksi yang mengetahui kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan 2020 sebanyak 89 (delapan puluh sembilan) desa se Kab Konawe Kepulauan dan yang mengikuti kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan 2020 dari Desa Puurau Kec. Wawonii Tengah adalah saksi sendiri dan MIRWAN (bendahara

Halaman 21, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

desa);

- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa awalnya saksi tidak mengetahui bahwa yang melaksanakan kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL, nanti pada saat melakukan registrasi baru saksi mengetahui penyelenggara kegiatan pelatihan siskeudes tahun anggaran 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa mekanisme pembayaran pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah pada saat melakukan registrasi di Kamar Lantai 2 Hotel D'blitz Bendahara Desa membayarkan secara tunai sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) kepada AHMAD FIRDAUS. Sedangkan tahun 2020 pada saat registrasi di meja panitia Lobi Hotel SwissBell Bendahara Desa juga yang membayarkan secara tunai sebesar Rp. 10.000.000 kepada sdr ILHAM NUR ABADI dari lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

7. **MIFTAH FARID**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Baho Puuwulu sejak tanggal 12 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa pada benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan Siskeudes;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh ALUDIMAN kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa membahas kegiatan tersebut dan disepakati bahwa kegiatan tersebut bisa dimasukkan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 4 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa

Halaman 22, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan MUKMIN selaku Bendahara Desa;

- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut setiap tahun dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 1. Pada tahun 2019 pengelola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dimana untuk kontribusi kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- disetorkan kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) diterima oleh ibu KEYS selaku Bendahara Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- dikelola sendiri oleh Perangkat Desa.
 2. Pada tahun 2020 pengelola kegiatan oleh Sentral Diklat Nasional dan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dimana untuk kontribusi kegiatan sebesar Rp. 6.000.000,- disetorkan kepada AGUS Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa kemudian AGUS menyerahkan kepada panitia pelaksana namun saksi tidak mengetahui diserahkan kepada siapa sisanya sebesar Rp. 6.000.000,- dikelola sendiri oleh perangkat desa
- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 6.000.000,- dan untuk lumpsum dan uang harian Rp. 1.000.000,- kami pegang sendiri, sedangkan tahun 2020 kami setorkan ke panitia yaitu SENTRAL DIKLAT NASIONAL berdasarkan perintah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa sebesar Rp. 6.000.000,- dan sisanya RP. 6.000.000,- kami pegang sendiri;
- Bahwa ada tanda terima yang diterima yang diberikan oleh AHMAD FIRDAUS dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) pada tahun 2019 dan tahun 2020 ada tanda terima yang diberikan oleh ILHAM NUR ABADI selaku panitia dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL sebagai penyelenggara kegiatan;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi;

8. **HERDIANTO MARSUKI, SH** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Pelaksa Kepala Desa Wawobili sejak tanggal 01 Januari 2018 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa pada benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan Siskeudes;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian saksi

Halaman 23, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

selaku Kepala Desa menyetujui kegiatan tersebut yang dimasukkan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020;

- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 3 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tahun 2019 adalah saksi selaku Pnj. Kepala Desa dan IBRAHIM selaku Bendahara Pengeluaran sekaligus Operator. Sedangkan tahun 2020 yang berangkat adalah saksi selaku Pnj. Kepala Desa dan FATIMA selaku Bendahara Pengeluaran sekaligus Operator;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut setiap tahun dilaksanakan yaitu tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa pada saat pelatihan di tahun 2019 dan 2020 saksi menerima tas yang didalamnya berisi buku dan pulpen serta kami juga mendapatkan sertifikat pelatihan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 1. Pada tahun 2019 pengelola dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dan anggaran sebesar Rp. 8.000.000 dengan rincian lumpsum harian @250.000,- x 4 hari sebesar Rp. 1.000.000,-, transportasi sebesar Rp. 500.000,- dan biaya kontribusi sebesar Rp. 2.500.000 sehingga total nya sebesar Rp. 4.000.000 x 2 orang (kepala desa dan operator desa) menjadi Rp. 8.000.000,- disetorkan kepada A. Ahmad Firdaus selaku panitai penyelenggara DPMD
 2. Pada tahun 2020 terdapat anggaran sebesar Rp. 12.000.000,- dengan rincian lumpsum harian @200.000,- x 4 hari sebesar Rp. 800.000,-, transportasi sebesar Rp. 200.000,- dan biaya kontribusi sebesar Rp. 5.000.000 sehingga total nya sebesar Rp. 6.000.000 x 2 orang (kepala desa dan operator desa) menjadi Rp. 12.000.000,- disetorkan kepada Ilham Nur Abadi selaku panitai penyelenggara DPMD
- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kostribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan bendahara, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya RP. 2.000.000,- (masing-masing Rp. 1.000.000 untuk saksi dan bendahara) untuk SPPD Kepala Desa dan bendahara;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengelola anggaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diserahkan oleh A. Ahmad Firdaus pada tanggal 27 Maret 2019 sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diserahkan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi pada tanggal

Halaman 24, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

14 Maret 2020;

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

9. **SAINAL, SH.**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dalam keadaan sehat jasmani dan rohani.
- Bahwa Saksi dilantik sebagai Kepala Desa Watuondo sejak tanggal 23 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Watuondo, Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
- Bahwa Rincian penggunaan anggaran kegiatan:
 1. Tahun 2019:
 - a. lumsum = Rp. 250.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 2.000.000
 - b. Transportasi = Rp. 500.000 x 2 orang = Rp. 1.000.000
 - c. Kontribusi =Rp. 2.500.000 x 2 orang = Rp. 5.000.000
 2. Tahun 2020:
 - a. lumsum = Rp. 200.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 1.600.000
 - b. Transportasi = Rp. 200.000 x 2 orang = Rp. 400.000
 - c. Kontribusi = Rp. 5.000.000 x 2 orang = Rp. 10.000.000
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa, dan untuk Desa Watuondo yang ikut dalam pelatihan di tahun 2019 dan 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Desa Watuondo dan operator sekaligus bendahara atas nama Malik Muzapar;
- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan sekaligus panitia dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kostribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan operator, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya RP. 2.000.000,- untuk SPPD Kepala Desa dan operator;
- Bahwa tahun 2019 uang sebesar Rp. 5.000.000,- disetorkan oleh bendahara dan saksi hanya menyaksikan saja kepada Ahmad Firdaus di meja registrasi Hotel Athaya, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- saksi menyeter langsung

Halaman 25, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kepada pihak Sentral Diklat nasional bertempat di lobby Hotel Swissbell;

- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi setelah saksi menyetorkan uang Rp. 5.000.000,- untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diberikan oleh A. Ahmad Firdaus sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diberikan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi dari pihak Sentral Diklat Nasional.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

10 **ABDUL RASYID** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Saburano sejak tanggal 22 November 2017 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan bimtek Siskeudes 2019 sebesar Rp. 8.000.000,- dan tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,-;
- Dapat saksi jelaskan bahwa:
 1. pada tahun 2019 bertempat di Hotel D'Blitz sejak 27 maret 2019 sampai dengan 30 maret 2019
 2. pada tahun 2020 bertempat di hotel SwisBell sejak 14 Maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa pada tahun 2019 yang mengikuti kegiatan saksi beserta operator Siskeudes dan tahun 2020 yang berangkat saksi beserta bendahara;
- Bahwa kegiatan tersebut awalnya pada tahun 2019 disusulkan oleh Dinas PMD dalam hal ini Saudara ALUDIMAN yang memerintahkan kami dan seluruh kepala desa diminta memasukkan kedalam anggaran Dana Desa sama juga pada tahun 2020 dan untuk tahun 2021 sudah tidak dimasukaan lagi kegiatan tersebut;
- Bahwa tahun 2019 diselenggarakan oleh DPMD dan tahun 2020 diselenggarakan Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa sepengetahuan saksi uang tersebut saksi serahkan kepada ANDI MUH. FIRDAUS pada tahun 2019 sebesar Rp. 5.000.000,- dan tahun 2020 saksi serahkan ILHAM NUR ABADI sebesar Rp. 10.000.000,- selaku penyelenggara dari Sentral Diklat Nasional saksi serahkan di SwissBell hotel sebelum kegiatan berlangsung;
- Bahwa pada tahun 2019 telah dibuatkan pertanggungjawaban oleh bendahara namun kami diberikan kembali laporan pertanggungjawaban berupa kuitansi, laporan penggunaan biaya dan rincian penggunaan biaya yang dibuat oleh Dinas PMD yang diserahkan oleh AGUS di dinas PMD dan tahun 2020 yang membuat pertanggungjawaban Siskeudes seluruhnya adalah Dinas PMD yang saksi ambil melalui bendahara desa wawoone yang dititipkan oleh Saudara AGUS;
- Bahwa waktu itu hari selasa tanggal 12 Januari 2021 saksi menghubungi pak AGUS menanyakan kelengkapan LPJ kemudian saksi diminta ke Dinas PMD untuk mengambil LPJ Siskeudes 2019 sedangkan LPJ tahun 2020 saksi ambil di Bendahara Desa Wawoone yang dititipkan Saudara AGUS;

Halaman 26, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

11. **H. HERMANTO**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Patande sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa pada tahun 2019 dan 2020 Desa Patande, Kec. Wawonii Timur Laut Kab. Konawe Kepulauan menganggarkan kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes);
- Bahwa anggaran kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah). sedangkan tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada tahun 2019 kegiatan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) dilaksanakan pada tanggal 24 Maret 2019 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya sedangkan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 maret 2020 s/d 17 maret 2020 bertempat di Swis Bell Hotel Kendari;
- Rincian penggunaan anggaran kegiatan
2019
 1. lumsum = Rp. 250.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 2.000.000
 2. Transportasi = Rp. 500.000 x 2 orang = Rp. 1.000.000
 3. Kontribusi =Rp. 2.500.000 x 2 orang = Rp. 5.000.0002020
 1. lumsum = Rp. 200.000 x 4 hari x 2 orang = Rp. 1.600.000
 2. Transportasi = Rp. 200.000 x 2 orang = Rp. 400.000
 3. Kontribusi = Rp. 5.000.000 x 2 orang = Rp. 10.000.000
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa, dan untuk Desa Patande yang ikut dalam pelatihan di tahun 2019 dan 2020 adalah saksi sendiri selaku Kepala Desa Patande dan operator atas nama Harsono;
- Bahwa yang menyelenggarakan pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan tahun 2020 dilaksanakan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa tahun 2019 saksi setorkan yaitu sebesar Rp. 5.000.000,- untuk kostribusi hotel dan sisanya Rp. 3.000.000 untuk SPPD Kepala Desa dan operator, sedangkan tahun 2020 saksi setorkan sebesar Rp. 10.000.000,- (saksi dan bendahara) dan sisanya RP. 2.000.000,- untuk SPPD Kepala Desa dan operator;
- Untuk uang sebesar Rp. 5.000.000,- saksi menyetorkan kepada Ahmad Firdaus bertempat di meja registrasi Hotel Athaya, sedangkan untuk uang sebesar Rp. 10.000.000,- saksi menyetor langsung kepada pihak Sentral Diklat nasional bertempat di di belakang lobby Hotel Swissbell;
- Bahwa ada tanda terima berupa kwitansi setelah saksi menyetorkan uang Rp.

Halaman 27, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

5.000.000,- untuk pelaksanaan tahun 2019 yang diberikan oleh A. Ahmad Firdaus sedangkan pelaksanaan tahun 2020 diberikan kwitansi oleh Ilham Nur Abadi dari pihak Sentral Diklat Nasional;

- Bahwa pada saat mengikuti pelatihan sistem keuangan desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 dan tahun 2020, saksi menerima 1 (satu) buah tas dan juga saksi memperoleh sertifikat pelatihan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

12. **HASLIM** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi dilantik sebagai Kepala Desa Pasir Putih sejak tanggal 22 Desember 2011 sampai dengan sekarang;
- Bahwa dapat saksi jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2019 adalah sebesar Rp. 8.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD) sedangkan jelaskan anggaran kegiatan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 adalah sebesar Rp. 12.000.000,- yang berasal dari Dana Desa (DD);
- Bahwa benar pada tahun 2019 dan 2020 saksi mengikuti pelatihan SISKEUDES;
- Bahwa meninisiatif diadakan kegiatan tersebut berdasarkan penyampaian dalam surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan yaitu disampaikan oleh Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan kemudian saksi selaku Kepala Desa mengadakan Musyawarah Desa membahas kegiatan tersebut dan disepakati bahwa kegiatan tersebut bisa dimasukkan kedalam Dana Desa (DD) tahun 2019 dan Dana Desa (DD) tahun 2020 karena berdasarkan surat dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan anggaran tersebut diharuskan dianggarkan kedalam APBDes;
- Bahwa kegiatan tersebut pada tahun 2019 berlangsung selama 3 Hari sejak 27 sampai dengan 30 Maret 2019 di Hotel D'Blitz Kendari sedangkan pada tahun 2020 berlangsung selama 4 Hari sejak 14 sampai dengan 17 Maret 2020 di Hotel Swiss Bell Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 desa pada tahun 2019 sedangkan untuk tahun 2020 yang mengikuti kegiatan tersebut sebanyak 89 Desa;
- Bahwa yang berangkat pada kegiatan tersebut adalah saksi selaku Kepala Desa, ARSINA selaku Bendahara Desa dan EKARNIDA selaku Operator Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan kegiatan tersebut baru di laksanakan di tahun 2019 dan tahun 2020;
- Bahwa dapat saksi jelaskan:
 1. Pada tahun 2019 pengelola kegiatan tersbut dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaran sebesar Rp. 8.000.000.-;
 2. Pada tahun 2020 pengelola kegiatan tersebut adalah pihak ketiga yakni Sentral Diklat Nasional yang di fasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan

Halaman 28, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Masyarakat dan Desa (DPMD) dengan anggaran sebesar Rp. 12.000.000,-

- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat kegiatan pelatihan SISKEUDES di hotel D' Blitz pada tahun 2019, saksi menyetor uang sebesar Rp.6.000.000,- untuk dua orang peserta kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) yang diterima oleh ibu KEYS bertempat di hotel D'Blitz Kendari dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan oleh perangkat Desa sebagai biaya transportasi selama kegiatan tersebut. Sedangkan pada kegiatan pelatihan SISKEUDES di tahun 2020 saksi menyetor sebesar Rp.10.000.000,- untuk dua orang peserta kepada saudara ILHAM NUR ABADI selaku pengurus Sentral Diklat Nasional bertempat di Hotel Swiss Bell Kendari dan sisanya sebesar Rp. 2.000.000,- digunakan oleh perangkat Desa sebagai biaya transportasi selama kegiatan tersebut;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang mengelola anggaran tersebut adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat laporan pertanggung jawaban terkait kegiatan tersebut di tahun 2019 dan tahun 2020 adalah Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kabupaten Konawe Kepulauan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat itu tidak ada tanda terima yang diberikan kepada saksi selaku Kepala Desa dan barulah kemarin pada tanggal 12 Januari 2021 saksi diberitahukan oleh saudara AGUS bahwa laporan pertanggung jawaban bisa diambil di rumah saudara AGUS;
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

13. **JEANE LOUISA HARAHAHAP** Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar di tahun 2020 SENTRAL DIKLAT NASIONAL pernah mengadakan kegiatan di swiss-belhotel Kendari tetapi untuk detail kegiatannya sendiri saksi tidak mengetahuinya tetapi yang saksi ingat peserta kegiatan tersebut berasal dari Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa kegiatan tersebut dilakukan pada tanggal 14 s/d Maret 2020, dimana untuk peserta mengikuti jumlah full board yang ada di invoice yaitu sebanyak 177 tetapi untuk pasti jumlah pesertanya saksi tidak mengetahui;
- Bahwa bermula sekitar bulan Februari atau Maret 2020, saksi menerima telpon dari nomer pribadi, yang kemudian saksi ketahui dari pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL yaitu Andi Mustafa, dimana pada saat itu beliau menyampaikan bahwa akan ada pelatihan di bulan Maret 2020 dan menanyakan terkait harga di hotel kami untuk diberikan harga terendah. Dan Selanjutnya harga yang kami tawarkan untuk full board sebesar Rp. 450.000,- (empat ratus lima puluh ribu rupiah) dan untuk kamar sebesar Rp. 550.000,- (lima ratus lima puluh ribu rupiah);
- Dapat saksi jelaskan akomodasi yang dipesan oleh SENTRAL DIKLAT NASIONAL adalah :
 1. Rooms (14-15 Mar) : 89 Rooms x 1 Day Rp. 550.000 = Rp 48.950.000.
 2. Rooms (12-13 Mar) : 1 Rooms x 1 Day Rp. 550.000 = Rp 550.000

Halaman 29, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Dinner : 160 Pax x 1 Day Rp. 80.000 = Rp. 12.800.000
4. Fullboard (15-17Mar) : 177 Pax x 2 Day Rp. 450.000 = Rp. 159.300.000
TOTAL = Rp. 221.600.000

- Bahwa saksi jelaskan sebelum deal total harga yaitu sebesar Rp. 221.600.000,- sebelumnya ada revisi oleh pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL yang mengcancel 1 (satu) kamar untuk 2 (dua) hari sehingga seharusnya total keseluruhan adalah Rp. 222.700.000;
- Bahwa yang membayarkan biaya akomodasi kegiatan yang diselenggarakan SENTRAL DIKLAT NASIONAL pada tahun 2020 adalah Bapak Andi Mustafa di bagian receptionist Swiss Bel Hotel;
- Proses pembayaran dilakukan sebanyak 2 (dua) kali oleh yaitu :
 1. Pada tanggal 14 maret 2020 dibayarkan sejumlah Rp. 200.000.000,- (dua ratus juta rupiah) dibayarkan secara cash.
 2. Pada tanggal 16 Maret 2020 dibayarkan sejumlah Rp. 21.600.000,- (dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) dibayarkan secara cash.
- Bahwa setelah selesai pelatihan diselenggarakan, beliau sempat mengatakan di bulan April 2020 akan ada pelatihan kembali tetapi saksi tidak mengetahui apakah ditujukan kepada Kab. Konkep atau Kabupaten lain dan dari pihak SDN sudah mengirimkan ke hotel berupa barang untuk souvenir pelatihan yang sampai saat ini masih berada di hotel kami, tetapi karena pandemic covid-19 pelatihan tersebut ditunda.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

14. **ILHAM NUR ABADI** Dibawah sumpah dibacakan di persidangan pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa Saksi menjabat selaku staf Marketing di lembaga Sentral Nasional yang bertempat di Jakarta Pusat sejak tahun 2017 sampai dengan sekarang namun tahun 2018 s/d 2019 saksi sempat berhenti namun sempat aktif kembali bulan februari 2019;
- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu sebagai bendahara menggantikan bendahara yang sebelumnya yang resign. Merangkap sebagai marketing;
- Bahwa tugas selaku bendahara menerima kontribusi dari peserta kegiatan sesuai dengan undangan kegiatan dan tugas marketing memasarkan produk lembaga sentra diklat Diklat dan yang menunjuk saksi selaku bendahara dan marketing yaitu Ketua lembaga Sentral Diklat a.n Andi Mustafa S.E;
- Bahwa yang menyampaikan kepada saksi adalah ketua lembaga SENTRAL Diklat Nasional akan dilaksanakan kegiatan dari Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2020 di hotel Swiss Bel Hotel Kendari Jl. Made sabara No. 88 Kendari;
- Bahwa kegiatan tersebut diikuti oleh 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta antara lain kepala desa dan perangkat desanya namun saksi tidak mengetahui

Halaman 30, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

berapa desa yang mengikuti pelatihan tersebut karena saksi hanya mengitung orang perorang yang melakukan registrasi;

- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Siskeudes dibiayai melalui masing-masing APBDesa tahun anggaran 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi kontribusi hanya kami minta kepada masing-masing Peserta dan tidak ada kontribusi yang kami minta dari pihak Dinas PMD terkait kegiatan tersebut;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan Siskeudes terlaksana karena ada permintaan dari Dinas PMD kabupaten konawe kepulauan namun saksi tidak mengetahui orangnya siapa yang menghubungi ketua Sentral Diklat Nasioanl karena saksi hanya memperoleh informasi dari ketua lembaga Sentra Diklat Nasional akan dilaksanakan kegiatan pelatihan SISKEUDES dari Dinas PMD kabupaten Konawe kepulauan yang diikuti oleh Kepala Desa Se kabupaten Konawe kepulauan;
- Bahwa kontribusi yang saksi pungut untuk setiap orang peserta berdasarkan kesepakatan dari Dinas PMD dan Sentral Diklat Nasional yaitu Rp. 5000.000,-. (lima juta rupiah) sehingga jumlah keseluruhan uang yang terkumpul sebesar Rp.890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh juta rupiah);
- Bahwa benar undangan tersebut dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional dan biayanya dibebankan dari APBDES masing-masing peserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) sudah termasuk akomodasi Hotel 4 hari 3 malam 1 (satu) kamar dua orang (*twin sharen*), Konsumsi, Coffe break, Perlengkapan Bimtek dan sertifikat;
- Bahwa karyawan yang hadir untuk memfasilitasi kegiatan pelatihan tersebut ada 2 orang yaitu saksi sendiri dan ketua Lembaga Sentral Diklat kemudian ada *freelance* edol, andi aco, sebagai pengantar kunci kamar, andi otto, anti, andi esse, sebagai penerima registrasi;
- Bahwa honor yang diterima untuk saksi sendiri sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) untuk ketua lembaga Sentral Diklat Nasional saksi tidak mengetahui berapa honorinya sedangkan untuk karyawan *Freelance* saksi juga tidak tahu berapa honorinya karena yang merekrut Ketua lembaga Sentral Diklat Nasional dan memberikan honor ketua lembaga sendiri;
- Bahwa uang kontribusi yang terkumpul saksi serahkan ke Ketua Lembaga Diklat Sentral Nasional dan selanjutnya ketua lembaga sentral Diklat Nasional yang mengelolanya termasuk honor karyawan dan biaya hotel tempat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk biaya sewa hotel saksi tidak mengetahuinya karena yang membayarka ketua lembaga Sentral Diklat Nasional sendiri dan dari awal pun yang melakukan koordinasi dengan pihak hotel Swiss Bel Hotel adalah ketua lembaga sentra Diklat Nasional Sendiri melalui telepon sebelum kami ke Kendari;
- Bahwa pada saat itu saksi hanya bertugas mengumpulkan uang kontribusi dari

Halaman 31, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

masing-masing peserta Pelatihan setelah uang terkumpul saksi menyerahkan langsung kepada ketua Sentral Diklat Nasional sesuai dengan perintah ketua Sentral Diklat Nasional kemudian untuk pengeluarannya ketua Sentral Diklat Nasional sendiri yang mengaturnya dan saksi selaku bendahara merangkap sebagai marketing tidak pernah diperlihatkan;

- Bahwa mengenai uang atau hadiah yang diserahkan ke Pihak Dinas PMD dari lembaga Sentral Diklat Nasional saksi tidak mengetahuinya karena saksi tidak mengenali orang-orang yang berasal dari Dinas PMD Kabupaten Kepulauan karena yang berurusan mengenai kegiatan pelatihan yang dimaksud Ketua Sentral Diklat Nasional sendiri saksi sebatas membantu kegiatan tersebut berlangsung dengan lancar sampai selesainya kegiatan;
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut diatas saksi ingin menambahkan dari keterangan saksi sebelumnya bahwa pada saat selesai kegiatan SISKEUDES pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2020 yang diadakan di swiss bell Hotel Kendari sekitar tanggal 16 Maret 2020 dan sekitar pukul 19.30 wita saksi menemui Ketua Sentral Diklat Nasional yaitu saudara Andi Mustafa di kamarnya di swiss bell hotel kendari untuk mengambil honor saksi sebagai panitia kegiatan SISKEUDES tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) setelah saksi menerima honor saksi tersebut saksi melihat saudara ANDI MUSTAFA membawa 2 (dua) kantong plastik hitam dan saksi sempat menanyakan apa isi kantong dan mau dibawa kemana kantong tersebut kemudian saudara Andi Mustafa menjawab bahwa isi kantong plastik hitam yang dia bawa berisikan sejumlah uang yang masing-masing akan dibawakan ke saudara H. MIHDAR dan saudara ALUDIMAN ke kamarnya masing-masing yang pada saat itu saudara H. MIHDAR menginap di hotel yang sama di hotel swiss bell kendari dan saudara ALUDIMAN juga di hotel swiss bell kendari namun untuk saudara ALUDIMAN uang tersebut diantarkan oleh saudara ANDI MUSTAFA dikamarnya juga di Hotel Wixel tepat disamping hotel Swiss bell kendari;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sehubungan dengan hal tersebut saksi tidak mengetahuinya karena saksi hanya sebatas menanyakan apa isi 2 kantong plastik hitam itu ke saudara ANDI MUSTAFA dan mau diantarkan kemana;
- Bahwa awalnya saksi sama sekali tidak mengetahui mengenai nominalnya namun pada saat saksi pulang ke jakarta setelah melaksanakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 saksi bertemu dengan saudara ANDI MUSTAFA dan menceritakan kepada saksi berapa uang yang ada didalam kantong plastik hitam yang saudara ANDI MUSTAFA bawa pada saat itu berisikan uang sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) untuk diserahkan kepada saudara H.MIHDAR dan saudara ALUDIMAN sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut atas permintaan saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR sebagai komitmen fee setelah melaksanakan kegiatan pelatihan dan juga

Halaman 32, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

menyampaikan kepada saksi bahwa keuntungan yang saudara ANDI MUSTAFA dapatkan lebih kecil dari pada yang diperoleh ALUDIMAN dan saudara H. MIHDAR maka dari itu saudara ANDI MUSTAFA menceritakan hal tersebut kepada saksi;

- Bahwa sepengetahuan saksi tidak ada lagi pihak lain yang diserahkan uang oleh saudara ANDI MUSTAFA namun ada tambahan yang saksi ketahui yang diminta oleh saudara ALUDIMAN langsung kepada saudara Andi Mustafa sebesar Rp. 20.000.000,- yang diserahkan langsung oleh saudara ANDI MUSTAFA yang saksi ketahui pada saat sudah di Jakarta saudara ANDI MUSTAFA menyampaikan lagi bahwa pada saat membawa kantong plastik hitam yang berisikan uang saudara ALUDIMAN meminta lagi tambahan uang sesuai yang saksi sebutkan diatas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan sehubungan dengan hal tersebut sepengetahuan saksi saudara Andi Mustafa tidak membawa uang dengan jumlah sebanyak itu karena yang saksi lihat saudara Andi Mustafa hanya Membawa uang untuk biaya perjalanan kami berdua saja ke Kendari;
- Bahwa uang tersebut merupakan uang kontribusi yang saksi kumpul dari masing-masing peserta pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 yang sebelumnya saksi serahkan kepada saudara ANDI MUSTAFA setelah itu saudara ANDI MUSTAFA mengelola sendiri uang tersebut;
- Bahwa saksi tidak menerima lagi uang selain dari honor saksi;
- Bahwa sepengetahuan saksi yang paling aktif berkomunikasi dengan saudara Andi Mustafa yaitu saudara ALUDIMAN sedangkan saudara H. MIHDAR saksi hanya melihat mereka ngobrol pada saat *coffee break*;
- Bahwa dapat saksi jelaskan mengenai hal tersebut sepengetahuan saksi tidak ada mengatur mengenai keuntungan Lembaga Sentral Diklat Nasional.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

15. **Drs. H. Mihdar**, Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan saksi dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa yaitu saksi bertindak mengkoordinir bidang pemerintahan desa selaku panitia pelatihan Sisekeudes tahun 2019. Sedangkan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa tahun anggaran 2020 dilaksanakan oleh SENTRAL DIKLAT NASIONAL dan sebagai Kepala Dinas tidak terlepas dari kegiatan pemerintahan desa dan untuk memastikan apakah kegiatan tersebut benar dilaksanakan;
- Bahwa kegiatan tersebut seharusnya diikuti oleh 89 (delapan puluh Sembilan) Desa yang terdapat di wilayah kabupaten Konawe kepulauan, yang masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang yaitu kepala desa Bersama adminnya, sehingga total keseluruhan peserta yaitu berjumlah 178 (seratus tujuh puluh delapan) peserta akan tetapi saksi tidak mengetahui secara pasti berapa total peserta yang mengikuti kegiatan tersebut;
- Bahwa kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2019 dilaksanakan di kota Kendari pada 2 (dua) tempat yang berbeda, yaitu pada tanggal 24 sampai dengan

Halaman 33, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

27 Maret 2019 bertempat di hotel athaya, dan pada tanggal 27 sampai dengan 30 Maret 2019 bertempat di hotel D'Blitz. dan untuk tahun 2020 dilaksanakan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;

- Bahwa untuk anggaran pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dibiayai melalui APBDDesa tahun anggaran 2019 dan 2020;
- Bahwa sepengetahuan saksi kegiatan pelatihan Siskeudes ini tercantum dalam APBDDesa hanya pada tahun 2019 dan 2020;
- Bahwa kegiatan Siskeudes terlaksana karena amanat Permendagri Nomor 20 Tahun 2018 tentang pengelolaan keuangan dana desa dan arahan dari BPKP Republik Indonesia yang membuat aplikasi Sistem Keuangan Desa (siskeudes) untuk dipergunakan dalam pengelolaan dana desa sehingga kami dari Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa memfasilitasi kegiatan tersebut;
- Bahwa untuk kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tahun anggaran 2019 untuk setiap Desa menganggarkan sebesar Rp.8.000.000,- (delapan juta rupiah) yang tercantum pada masing-masing APBDDesa tahun anggaran 2019 sedangkan untuk tahun anggaran 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Dapat saksi jelaskan yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :
 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH
 2. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus dan Aludiman serta dibantu oleh dibantu sdr Agus Sugianto selaku Pegawai Harian Lepas (PHL).
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk tugas dan peran masing-masing dari sdr Takdir, SH, Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus, Aludiman dan Agus Sugianto saksitidak mengetahui secara pasti karena untuk pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 saksiseraikan sepenuhnya kepada Bidang Pemerintahan Desa sedangkan saksihanya menerima laporan dari Bidang Pemerintahan Desa;
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk rincian penggunaan anggaran saksitidak mengetahui secara pasti tetapi berdasarkan keterangan sdr Keys Rosmiati Lahude setelah semua biaya kontribusi dikumpulkan dari Desa kemudian diserahkan kepada sdr ALUDIMAN;
- Bahwa setelah pemeriksaan terhadapap Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) oleh pihak Kejaksaan yang waktu pastinya saksitidak ingat lagi sekitar akhir tahun 2020 saksimemanggil KEYS ROSMIATI LAHUDE ke ruangan kerja saksidi Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dan meminta sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE untuk menjelaskan siapa yang menyimpan/mengelola uang kontribusi peserta Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa TA 2019 dan dari keterangan sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE menyatakan bahwa setelah semua biaya kontribusi dikumpulkan dari Desa

Halaman 34, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kemudian diserahkan kepada sdr ALUDIMAN dan sdr KEYS ROSMIATI LAHUDE hanya diserahkan uang pembayaran honor pemateri;

- Bahwa dapat saksi jelaskan sepengetahuan saksi yang membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah sdr ALUDIMAN dan tandatangan yang tertera pada Rencana Anggaran Biaya tersebut bukan tandatangan terdakwa;
- Bahwa saksi tidak mengetahui kapan sdr ALUDIMAN membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 dan saksi tidak pernah memerintahkan ALUDIMAN untuk membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019. Saksi pertama kali melihat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) saat diperlihatkan oleh sdr ALUDIMAN di ruang kerja saksi di Kantor Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan untuk waktu pastinya saksi tidak ingat lagi yang jelas setelah kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) diperiksa oleh Kejaksaan dan pada saksi melihat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 sudah terdapat tandatangan terdakwa;
- Benar dari total anggaran yang terkumpul berjumlah Rp. 445.000.000 (empat ratus empat puluh lima juta rupiah) terdapat sisa anggaran tetapi untuk jumlah pastinya saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 tetapi dapat saksi jelaskan pada saat selesai kegiatan tepatnya di dalam kamar Hotel Athaya Kendari sdr ALUDIMAN datang menemui saksi dan menyerahkan uang sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) kepada saksi dan sepengetahuan saksi uang tersebut adalah sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019;
- Bahwa dapat saksi jelaskan saksi tidak ingat pasti tanggal penyerahan uang tersebut tetapi sekitar 2 hari setelah pelaksanaan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2019 sdr ALUDIMAN menghubungi saksi via telepon dan mengatakan mau bertemu dengan saksi di Kendari dan kebetulan waktu itu saksi akan ke Kendari karena ada kegiatan. Sesampainya saksi di Kendari saksi menghubungi sdr ALUDIMAN dan saksi mengatakan bahwa saksi menginap di Hotel Athaya Kendari. Sekitar pukul 18,30 sdr ALUDIMAN datang sendiri menemui saksi di dalam salah satu kamar di Hotel Athaya Kendari kemudian menyerahkan uang tunai sebesar Rp. 30.000.000 (tiga puluh juta rupiah) dengan

Halaman 35, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

mengatakan bahwa uang tersebut adalah sisa dari biaya kontribusi peserta yang terkumpul dari kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019;

- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan kembali Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tepatnya tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Sepengetahuan saksi anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per desa untuk 2 orang peserta;
- Setelah ada peraturan dari pemerintah pusat yang saksi tidak ingat lagi apakah berupa permendagri atau permendes yang menyatakan kegiatan pelaksanaan pelatihan desa harus ada lembaga yang melaksanakannya kemudian pada akhir tahun 2019 sdr ALUDIMAN memberitahukan kepada saksi bahwa lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL menawarkan untuk menjadi pelaksana Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tahun 2020 kemudian masih di tahun 2019 SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirimkan penawaran kepada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan dengan lampiran legalitas lembaga. Kemudian saksi meminta ALUDIMAN untuk berkoordinasi dengan lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL terkait dengan kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) TA 2020. Sekitar bulan Januari atau Februari 2020 sdr ANDI MUSTAFA selaku ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL menghubungi saksi untuk memastikan apakah kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 2020 dan saksi mengatakan bahwa kegiatan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) di anggarakan di tahun 2020 kemudian saksi mengatakan untuk pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) tahun 2020 berkoordinasi dengan ALUDIMAN. Pada bulan Februari 2020 lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirim surat undangan pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) ke Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kab Konawe Kepulauan yang didalamnya tertera tanggal dan tempat pelaksanaan kegiatan serta biaya kontribusi peserta sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) per orangnya;
- Bahwa untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksi memerintahkan sdr ALUDIMAN untuk berkomunikasi dengan pihak lembaga Sentral Diklat Nasional dan sepengetahuan saksi sdr ALUDIMAN membantu Sentral Diklat Nasional untuk berkomunikasi dengan pematari dalam hal ini BPKP Prov Sulawesi Tenggara. Selain itu, Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama RUSMAN dan Staf Bidang Pemerintahan Desa yang lain seperti KEYS ROSMIATI LAHUDE, ANDI MUH FIRDAUS dan AGUS ikut membantu pada saat pelaksanaan kegiatan;

Halaman 36, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa yang menerima pembayaran biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta adalah pihak SENTRAL DIKLAT NASIONAL;
- Untuk rincian penggunaan anggaran dari biaya kontribusi yang dibayarkan oleh Desa kepada lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL saksi tidak mengetahuinya;
- Bahwa dapat saksi jelaskan setelah lembaga SENTRAL DIKLAT NASIONAL mengirimkan surat penawaran kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 kemudian dari Bidang Pemerintahan Desa Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan menginformasikan kepada seluruh Kepala Desa untuk menaikkan anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa pada saat selesai pembukaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sdr ANDI MUSTAFA selaku Ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL memberikan sejumlah uang kepada saksi sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) setelah keesokan harinya saksi pulang ke konawe kepulauan tepatnya dipelabuhan fery saksi Aludiman menghubungi saksi untuk meminta bagiannya sehingga saksi mengarahkan saksi Aludiman untuk bertemu di pelabuhan fery setelah bertemu saksi menyerahkan uang sebesar Rp. 50.000.000,- (lima puluh juta rupiah) kepada saksi Aludiman ;
- Bahwa sdr ANDI MUSTAFA selaku Ketua SENTRAL DIKLAT NASIONAL memberikan uang sebesar Rp. 175.000.000 (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saksi salah satu kamar di Hotel Swisbell Hotel Kendari pada tanggal 14 Maret 2020 sekitar pukul 19.30 wita dan pada saat penyerahan uang tersebut tidak ada yang menyaksikan;
- Bahwa Saksi telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 100.000.000 (seratus juta rupiah) melalui Jaksa kejaksaan Negeri konawe untuk di titipkan kerekening penitipan.
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

16. **ALUDIMAN, S.Si.**Dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa benar pada tahun 2019 pernah dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan
- Bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA 2019 dilaksanakan 2 gelombang. gelombang pertama diikuti sekitar 43 (empat puluh tiga) desa yang dilaksanakan pada tanggal 24 s/d 27 maret 2019 bertempat di Hotel Athaya Kendari dan gelombang kedua diikuti sekitar 46 (empat puluh enam) desa yang dilaksanakan pada tanggal 27 s/d 30 maret 2019 bertempat di Hotel D'blitz Kendari;
- Bahwa saksi jelaskan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) yang diikuti 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan TA

Halaman 37, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2019 difasilitasi oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan;

- Bahwa dapat saksi jelaskan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan memfasilitasi kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 dalam hal tempat pelaksanaan, penginapan peserta, pemateri, makan dan minum peserta serta alat tulis;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang ikut membantu pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 adalah :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama DRS H MIHDAR
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH
 3. Staf Bidang Pemerintahan Desa atas nama Keys Rosmiati Lahude, Andi Muhammad Firdaus dan saksi sendiri serta dibantu oleh sdr AGUS SUGIANTO selaku Pegawai Harian Lepas (PHL)
- Bahwa dapat saksi jelaskan tugas dan peran masing-masing sebagai berikut :
 1. Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan atas nama DRS H MIHDAR mengarahkan dan mengendalikan kegiatan tersebut.
 2. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama TAKDIR, SH melakukan komunikasi dengan pihak hotel serta mengarahkan pada saat pelaksanaan kegiatan.
 3. KEYS ROSMIATI LAHUDE sebagai admin SISKEUDES serta berkoordinasi dan membayarkan honor pemateri.
 4. ANDI MUHAMMAD FIRDAUS sebagai admin SISKEUDES serta melakukan registrasi peserta dari desa dan mengumpulkan uang biaya kontribusi pelaksanaan kegiatan.
 5. AGUS SUGIANTO membantu pelaksanaan kegiatan.
 6. Saksi sendiri mengarahkan peserta, membantu peserta pada saat dilaksanakan materi, dan membayarkan biaya hotel baik di Hotel Athaya Kendari maupun di Hotel Dblitz Kendari.
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2019 dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2019 dan masing-masing desa menganggarkan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah);
- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) sedangkan untuk rincian penggunaan anggaran saksi tidak mengetahui dan yang lebih mengetahui terkait teknis kegiatan adalah sdr TAKDIR, SH selaku Kepala Bidang Pemerintahan Desa;
- Bahwa dapat saksi jelaskan biaya yang saksi bayarkan ke Hotel Athaya Kendari sekitar seratus jutaan dan di Hotel Dblitz Kendari sekitar delapan puluh jutaan untuk pastinya saksi lupa. Sedangkan yang memerintahkan saksi untuk membayar

Halaman 38, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

hotel adalah sdr TAKDIR, SH dan yang menyerahkan uang pembayaran hotel tersebut kepada saksi adalah sdr ANDI MUHAMMAD FIRDAUS;

- Bahwa sdr ANDI MUHAMMAD FIRDAUS menyerahkan uang pembayaran hotel kepada saksi di hari terakhir kegiatan dan bertempat di Hotel;
- Bahwa dapat saksi jelaskan yang membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya dengan total sebesar Rp. 215.000.000 (dua ratus lima belas juta rupiah) dan Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes di Hotel D'blitz dengan total sebesar Rp. 230.000.000 (dua ratus tiga puluh juta rupiah) adalah saksi bersama dengan ANDI MUHAMMAD FIRDAUS atas perintah dari Kepala Dinas sedangkan item dan harga yang tertera dalam Rencana Anggaran Biaya tersebut adalah karangan saksi bersama ANDI MUHAMMAD FIRDAUS dengan menyesuaikan dari total kontribusi peserta yang terkumpul. Setelah saksi dan ANDI MUHAMMAD FIRDAUS membuat Rencana Anggaran Biaya Pelatihan Siskeudes tersebut kemudian saksi menyerahkan Rencana Anggaran Biaya tersebut kepada Kepala Dinas;
- Bahwa saksi pernah melihat kedua invoice tersebut dan dapat saksi jelaskan sekitar bulan Agustus 2020 saudara TAKDIR, SH menyerahkan pada saksi Invoice Hotel Athaya nomor : 040/Athaya/INV/III/2019 tanggal 27 maret 2019 dengan total sebesar Rp. 192.425.000 (seratus sembilan puluh dua juta empat ratus dua puluh lima ribu rupiah) sedangkan untuk Invoice D'blitz Hotel Kendari nomor : INV 19-304 dengan total sebesar Rp. 207.000.000 (dua ratus tujuh juta rupiah) masih dibulan yang sama awalnya saudara TAKDIR, SH melakukan komunikasi dengan pihak D'blitz Hotel Kendari kemudian atas perintah TAKDIR, SH saksi bertemu dengan sdr MITA (marketing D'blitz Hotel Kendari) di rumahnya tepatnya di Jln Hombis Kendari lalu MITA memberikan flasdisk yang berisikan softcopy invoice hotel D'blitz kemudian saksi print invoice tersebut lalu saksi bertemu dengan sdr PUTRI (marketing) di rumah makan lalu sdr PUTRI menandatangani dan memberi cap invoice tersebut. kemudian pada saat dilakukan pemeriksaan di Kejaksaan negeri Konawe kami membawa kedua invoice tersebut sebagai bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa dapat saksi jelaskan untuk selisih sebesar Rp. 210.330.000 (dua ratus sepuluh juta tiga ratus tiga puluh ribu rupiah) saksi tidak mengetahui dipergunakan untuk apa saja;
- Bahwa benar pada tahun 2020 dilaksanakan kembali Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) tepatnya tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swis bell hotel Kendari;
- Bahwa sepengetahuan saksi anggaran Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) dibebankan dari Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa (APBDes) TA 2020;
- Bahwa pelaksana kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 adalah lembaga Sentral Diklat Nasional;

Halaman 39, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa untuk biaya kontribusi setiap desa membayarkan sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah) per desa untuk 2 orang peserta;
- Bahwa terkait dengan alasan kenapa lembaga Sentral Diklat Nasional menjadi penyelenggara pada kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksi tidak mengetahuinya dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan;
- Bahwa kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 saksi ikut membantu tetapi hanya dalam hal mengatur peserta pada saat pembukaan dan selebihnya saksi hanya sebagai peserta;
- Bahwa yang menerima pembayaran biaya kontribusi yang dibayarkan oleh peserta adalah pihak Sentral Diklat Nasional;
- Bahwa saksi tidak mengetahui dasar pelaksanaan kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) dan yang lebih mengetahui hal tersebut adalah Kepala Dinas;
- Bahwa dapat saksi jelaskan pada saat dilakukan evaluasi terhadap ABDes TA 2020 Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa (DPMD) Kab Konawe Kepulauan memberitahukan bahwa pelaksana Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) adalah pihak ketiga sehingga dilakukan penghitungan oleh tim evaluasi sehingga dari hitungan tersebut anggaran yang diperlukan untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) TA 2020 sekitar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah);
- Bahwa tim evaluasi APBDes TA 2020 adalah :
 1. Kepala Bidang Pemerintahan Desa atas nama RUSMAN, S.Sos.
 2. Kepala Seksi di Bidang Pemerintahan Desa atas nama ABDUL WAHID.
 3. dan saksi sendiri selaku Staf Bidang Pemerintahan Desa
- Terdakwa membenarkan keterangan saksi.

Menimbang, bahwa Penuntut Umum tidak mengajukan Ahli hanya membacakan ; Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Penggunaan Anggaran pelatihan siskeudes tahun anggaran 2019 dan 2020 Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021;

Menimbang, bahwa Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE.di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut :

- Bahwa keterkaitan terdakwa dengan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 yaitu saksi selaku penyelenggara/pelaksana kegiatan pelatihan SISKEUDES untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan tahun 2020;
- Bahwa Awalnya atas dasar perintah Presiden agar adanya pengelolaan keuangan desa yang baik dan benar, saksi berinisiatif menghubungi Dinas PMD Konawe Kepulauan dalam hal ini yaitu Saudara ALUDIMAN, selanjutnya Saudara

Halaman 40, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

ALUDIMAN mengarahkan saksi untuk menghubungi langsung Saudara H. MIHDAR selaku Kepala Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan, selanjutnya saksi menghubungi Saudara H. MIHDAR dan menyampaikan maksud saksi yaitu agar pelaksanaan kegiatan pelatihan keuangan Desa dalam hal ini SISKEUDES tahun 2020 diselenggarakan oleh pihak Sentra Diklat Nasional yang saat itu Lembaga Sentra Diklat Nasional diketuai oleh terdakwa sendiri, oleh Saudara H. MIHDAR tidak seketika itu menyetujui permintaan terdakwa, namun selang beberapa bulan kemudian yaitu sekitar bulan pebruari tahun 2020 saksi ALUDIMAN menghubungi terdakwa melalui telepon untuk segera menghubungi saksi H. MIHDAR terkait penyelenggaraan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020, dan saat itu juga terdakwa menelpon Saudara H. MIHDAR yang pada intinya menyetujui agar penyelenggaraan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 dilaksanakan oleh Lembaga Sentra Diklat Nasional;

- Bahwa sepengetahuan terdakwa sumber anggaran pelaksanaan kegiatan SISKEUDES tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan bersumber dari APBDesa se-Kabupaten Konawe Kepulauan, namun untuk nilai yang dianggarkan oleh masing-masing Desa terdakwa tidak mengetahui sama sekali;
- Bahwa Sepengetahuan terdakwa pelaksanaan kegiatan yaitu sejak tanggal 14 maret 2020 sampai dengan 17 Maret 2020 bertempat di Hotel Swissbell Kendari;
- Bahwa awalnya terdakwa berinisiatif untuk melakukan Survey tempat pelaksanaan kegiatan hingga akhisrnya dari hasil survey tersebut terdakwa bersepakat dengan pihak manajemen swissbell hotel Kendari untuk dijadikan tempat pelaksanaan kegiatan;
- Bahwa berdasarkan komunikasi terdakwa dengan pihak manajemen swissbell hotel Kendari, memang di hotel swissbell Kendari menyediakan fasilitas paket meeting;
- Bahwa untuk fasilitas paket meeting yang ada di swissbell hotel terdakwa kurang paham namun untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) kepala Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan terdakwa memilih paket meeting fullboard 2 (dua) hari dengan pertimbangan ekonomis;
- Bahwa untuk masing-masing desa diikuti oleh 2 (dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan adminnya (bendahara/sekretaris) dan jumlah peserta keseluruhan yaitu 177 (seratus tujuh puluh tujuh) peserta karena ada salah satu desa yang mengikutkan 3 (tiga) orang peserta;
- Bahwa awalnya setelah kami estimasi nilai anggaran yang akan digunakan untuk pelaksanaan kegiatan pelatihan SISKEUDES, maka terdakwa selaku ketua penyelenggara kegiatan menetapkan biaya kontribusi senilai Rp.5.000.000,- (lima juta rupiah) sesuai dengan Surat undangan pelatihan yang terdakwa ajukan kepada kepala Dinas PMD kabupaten konawe kepulauan yang dibebankan kepada masing-masing APBDesa sesuai surat Sentra Diklat Nasional yang saksi

Halaman 41, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

tandatangan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 perihal Undangan pelatihan, selanjutnya uang kontribusi tersebut dikumpulkan oleh masing-masing kepala Desa dan diserahkan kepada Saudara ILHAM selaku Marketing dari pihak Sentra Dikat Nasional yang selanjutnya digunakan untuk membiayai beban belanja yang timbul atas pelaksanaan kegiatan;

- Bahwa jumlah uang yang terkumpul yaitu sebesar Rp.5.000.000,- dikalikan dengan 177 peserta atau senilai dengan Rp.885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah);
- Bahwa uang tersebut saksi penggunaan sebagai berikut:

No	Uraian Penggunaan	Jumlah (Rp)
1	Biaya paket Fullboard Swissbell hotel Kendari	221.600.000,-
2	Biaya tas perlengkapan Diklat 200 Pcs	10.000.000,-
3	Biaya Pemateri 6 orang	30.000.000,-
4	Biaya akomodasi dan transportasi penyelenggara 2 (dua) orang (tiket pesawat/rental mobil/bahan bakar)	9.600.000,-
5	Biaya fotocopy materi pelatihan	1.000.000,-
6	Biaya spanduk 2 buah	500.000,-
7	Biaya jasa penyelenggara	612.300.000,-
TOTAL		885.000.000,-

- Bahwa untuk biaya tersebut tidak didukung dengan bukti pertanggungjawaban;
- Bahwa untuk keuntungan tersebut dasar kami menentukan jumlahnya tidak ada, tapi yang terdakwa pahami erdasarkan pengalaman terdakwa, bahwa sisa dari hasil pelaksanaan kegiatan merupakan hak terdakwa selaku penyelenggara kegiatan yang nilainya tersebut sejumlah Rp.612.300.000,- (enam ratus dua belas juta tiga ratus rupiah);
- bahwa pada saat selesai kegiatan SISKEUDES pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2020 yang diadakan di swiss bell Hotel Kendari sekitar tanggal 16 Maret 2020 dan sekitar 19.30 wita terdakwa mengantarkan langsung sejumlah uang yang terdakwa bungkus di dalam kantong plastik hitam kepada Kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan atas nama H. MIHDAR dan kepada salah satu staffnya atas nama ALUDIMAN ke kamarnya masing-masing yang pada saat itu saudara H.MIHDAR menginap di hotel swiss bell kendari dan saudara ALUDIMAN mengarahkan terdakwa untuk mengantarkan uang ke kamarnya di hotel wixel yang berada tepat disamping hotel swiss bell;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan sehubungan dengan hal tersebut terdakwa menyerahkan uang kepada saudara H. MIHDAR dan saudara ALUDIMAN sebagai komitmen awal terdakwa kepada mereka pada saat terdakwa mendengar informasi sekitar bulan Januari 2020 yang tanggalnya sudah terdakwa tidak ingat lagi bahwa akan diadakan kegiatan Pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan terdakwa langsung menghubungi saudara ALUDIMAN selaku staff pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan yang sudah terdakwa kenal sebelumnya ditahun 2018, untuk membicarakan masalah kegiatan pelatihan yang akan diadakan oleh Dinas PMD kabupaten kepulauan dan saudara ALUDIMAN menyampaikan mengenai komitmen fee apabila terdakwa

Halaman 42, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang terpilih sebagai penyelenggara kegiatan pelatihan yang dimaksud setelah itu saudara ALUDIMAN menyampaikan kepada saudara H.MIHDAR selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan tentang pembicaraan terdakwa tentang komitmen *fee* tersebut, setelah disetujui oleh saudara H.MIHDAR saudara ALUDIMAN menghubungi terdakwa bahwa komitmen *fee* yang saksi sepakati atas permintaan saudara ALUDIMAN telah disetujui saudara H. MIHDAR kemudian setelah itu terdakwa menghubungi pihak swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai dengan keterangan terdakwa sebelumnya sesuai *invoice* dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- kemudian saksi menghubungi saudara H. MIHDAR untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan. Setelah ada jadwal yang disampaikan kepada terdakwa melalui saudara ALUDIMAN terdakwa membuat undangan yang terdakwa tandatangani nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Pebruari 2020 sesuai keterangan terdakwa sebelumnya yang memuat mengenai tanggal kegiatan pelatihan SISKEUDES dan biaya kontribusi peserta sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah);

- Bahwa mengenai komitmen *fee* terdakwa dengan saudara ALUDIMAN dan saudara H. MIHDAR yaitu terdakwa dapat dipilih atau ditunjuk selaku penyelenggara kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 pada Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan dengan komitmen *fee* sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara ALUDIMAN dan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) diserahkan kepada saudara H. MIHDAR yang diambil dari uang kontribusi yang saksi tetapkan dan saksi pungut dari masing-masing peserta yang ditugaskan di setiap Desa yaitu sebesar Rp. 5000.000,- (lima juta rupiah) yang dananya bersumber dari masing masing APBDesa dengan 177 peserta dari 89 Desa se kabupaten konawe kepulauan sehingga jumlah uang terkumpul sebesar Rp. 885.000.000,- (delapan ratus delapan puluh lima juta rupiah) yang terdakwa kelola sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah) dari jumlah uang kontribusi yang saksi pisahkan sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 177 peserta kemudian sisanya sebesar sebesar Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) itulah komitmen *fee* terdakwa yang dikalikan dengan jumlah peserta sebanyak 177 peserta yaitu sebesar Rp. 354.000.000,- (tiga ratus lima puluh empat juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang terdakwa serahkan kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR yang saksi sebutkan diatas namun masih ada selisih Rp.4.000.000,- (empat juta rupiah) yang saksi ambil untuk dikelola ditambahkan dengan yang telah saksi sebutkan sebesar Rp. 531.000.000,- (lima ratus tiga puluh satu juta rupiah);
- Bahwa sehubungan dengan hal tersebut yang mengetahui terdakwa telah menyerahkan uang kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR yaitu staff terdakwa atas nama ILHAM NUR ABADI;

Halaman 43, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa awalnya saudara ILHAM NUR ABADI sama sekali tidak mengetahui mengenai komitmen *fee* tersebut namun pada saat terdakwa mau menyerahkan uang kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR saudara ILHAM NUR ABADI berada dikamar hotel terdakwa untuk mengambil honorinya sebesar Rp. 5.000.000,- yang pada saat itu juga melihat terdakwa membawa 2 (dua) kantong plastik hitam dan menanyakan mau dibawa kemana, pada saat itu terdakwa menjawab akan membawa kantong plastik tersebut kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR. Pada saat terdakwa pulang ke jakarta setelah melaksanakan kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 terdakwa menceritakan kepada saudara ILHAM NUR ABADI apa isi plastik yang terdakwa bawa pada saat itu bahwa kantong plastik hitam tersebut berisikan uang yang saksi serahkan sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saudara H.MIHDAR dan saudara ALUDIMAN sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan menyampaikan bahwa uang tersebut atas permintaan saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR sebagai komitmen *fee* setelah melaksanakan kegiatan pelatihan dan terdakwa menyampaikan kepada saudara ILHAM NUR ABADI untuk menceritakan bahwa keuntungan yang terdakwa dapatkan lebih kecil dari pada yang diperoleh ALUDIMAN dan saudara H. MIHDAR;
- Bahwa sepengetahuan terdakwa tidak ada lagi pihak lain yang saksi serahkan uang namun ada tambahan permintaan uang oleh saudara ALUDIMAN langsung kepada terdakwa sebesar Rp. 20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) yang terdakwa antar langsung kepada saudara ALUDIMAN ke kamarnya pada hari itu juga setelah beberapa saat menerima uang Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dari saksi;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan yang menawarkan komitmen *fee* yaitu saudara ALUDIMAN karena terdakwa hanya berkomunikasi dengan saudara ALUDIMAN sesuai dengan perintah saudara H. MIHDAR dengan kesepakatan *fee* Rp. 2.000.000,- per peserta pelatihan dikalikan 177 peserta sesuai yang ditetapkan saudara ALUDIMAN;
- Bahwa Dapat terdakwa jelaskan mengenai hal tersebut saudara H.MIHDAR tidak mengetahui mengenai komitmen terdakwa dengan saudara ALUDIMAN mengenai komitmen *fee* yang di tetapkan sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) per peserta pelatihan dikalikan 177 peserta namun sepengetahuan saudara H.MIHDAR sebesar Rp. 1000.000,- (satu juta rupiah) dikalikan 177 peserta sehingga saksi memberikan Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) kepada saudara H.MIHDAR karena atas perintah saudara ALUDIMAN agar tidak menyampaikan kepada saudara H. MIHDAR bahwa komitmen *fee* yang sebenarnya adalah Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) per peserta pelatihan karena 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta) adalah bagian untuk saudara ALUDIMAN sesuai dengan permintaannya ditambah Rp. 20.000.0000, (dua puluh juta) sehingga uang yang diperoleh saudara ALUDIMAN sebesar Rp.

Halaman 44, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah);

- Bahwa uang yang terdakwa serahkan kepada saudara ALUDIMAN dan saudara H.MIHDAR merupakan uang kontribusi yang saksi kumpul dari masing-masing peserta pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020;
- Bahwa dapat terdakwa jelaskan kelebihan uang dari sisa pembayaran yang terdakwa dapatkan yaitu sekitar Rp. 232.000.000,- (dua ratus tiga puluh dua juta rupiah) yang menajdi keuntungan Lembaga Sentral Diklat Nasional sebagai penyelenggara kegiatan;
- Bahwa terdakwa tidak pernah menyerahkan uang diawal sebelum ada komitmen fee;
- Bahwa yang paling aktif berkomunikasi dengan terdakwa yaitu saudara ALUDIMAN sedangkan saudara H. MIHDAR saksi hanya ngobrol mengenai jalannya kegiatan pelatihan SISKEUDES pada saat berlangsungnya pelatihan SISKEUDES di hotel swiss bell Kendari;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum telah mengajukan barang bukti sebagai

berikut :

1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.
2. 1 (satu) lembar Laporan perjalanan dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanpa tanggal bulan maret 2019 an Asrun.
3. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an Asrun.
4. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.
5. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Asrun.
6. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima HUSAIN.
7. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz tanggal 24 maret 2019 an. Husain.
8. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 28 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
9. 1 (satu) laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Husain.
10. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
11. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan dari Sentral Diklat Nasional kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan tanggal 17 pebruari 2020 yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa beserta lampiran jadwal kegiatan.
12. 1 (satu) lembar fotokopi undangan mengikuti pelatihan Siskeudes kepada Kepala Desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 10 maret 2020 yang ditandatangani oleh Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan.
13. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00022/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
14. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Asrun.
15. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Asrun.

Halaman 45, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

16. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Asrun.
17. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00025/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Asrun.
18. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.126/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta) rupiah dari Asrun untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.
19. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Asrun.
20. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) nomor : 00023/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.
21. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell tanggal 14 maret 2020 an Husein.
22. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) nomor : 00024/KWT/07.2001/2020 tanggal 31 maret 2020 yang diterima oleh Husain.
23. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.134/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dari Husain untuk pembayaran biaya kontribusi peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan yang diterima oleh Ilham Nur Abadi.
24. 1 (satu) lembar fotokopi sertifikat Pelatihan Sistim Keuangan Desa Se Kab. Konawe Kepulauan atas nama Husain.
25. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas luar daerah dalam provinsi dalam rangka pelatihan Siskeudes di Hotel SwissBell sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 31 maret 2020 yang dibuat oleh Husain.
26. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas tanggal 31 maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Husain.
27. 1 (satu) lembar fotokopi penyampaian jadwal sikeudes dari Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan kepada kepala desa Se Kab. Konawe Kepulauan tanggal 18 maret 2019.
28. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019.
29. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanpa tanggal bulan maret 2019.
30. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Aulia Rahmat, Lc., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
31. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
32. 2 (dua) lembar asli surat perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka mengikuti pelatihan Sikeudes TA 2019 di Hotel D'Blitz Kendari tanggal 27 maret 2019
33. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas nomor 094/ /2019 tanggal 27 s/d 30 maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanpa tanggal bulan maret 2019.
34. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Al Fauzan, A.Ma., penggunaan uang transport sebesar Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
35. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
36. 1 (satu) lembar asli kwitansi pembayaran biaya kontribusi pelatihan Siskeudes Tahun 2019 terima dari bendahara desa wawolaa yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR tanggal 27 maret 2019.
37. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17

Halaman 46, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.
38. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 15 april 2020.
 39. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
 40. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Aulia Rahmat, Lc., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
 41. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Aulia rahmat, Lc.
 42. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aulia Rahmat, Lc., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
 43. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aulia Rahmat, Lc., tanggal 16 april 2020.
 44. 1 (satu) lembar asli tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- tanggal 15 april 2020.
 45. 2 (dua) lembar asli Surat Perjalanan Dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., dalam rangka pelatihan Siskeudes tahun 2020 tanggal 14 maret 2020 beserta lampiran.
 46. 1 (satu) lembar asli kwitansi no.02/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 pembayaran kontribus peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 terima dari Al Fauzan, A.Ma., yang diterima oleh Ilham Nur hadi.
 47. 1 (satu) lembar asli sertifikat pelatihan Siskeudes tahun 2020 atas nama Al Fauzan, A.Ma.
 48. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Al Fauzan, A.Ma., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 16 April 2020.
 49. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Al Fauzan, A.Ma., tanggal 16 april 2020.
 50. 4 (empat) lembar hasil cetak foto dokumentasi pelatihan Siskeudes tahun 2020
 51. 1 (satu) lembar asli kwitansi terima dari kaur keuangan sebesar Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes taun 2019 yang diterima oleh Muh. Arif.
 52. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas nomor : 140/06/2019 tanggal 23 maret 2019.
 53. 1 satu lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Muh. Arif tanggal 23 maret 2019.
 54. 1 satu lembar asli surat perintah perjalanan dinas atas nama Lukman tanggal 23 maret 2019.
 55. 2 (dua) lembar fotokopi daftar hadir kegiatan pelatihan Siskeudes tahun 2019.
 56. 1 (satu) lembar asli kwitansi kontribusi peserta pelatihan Siskeudes di hotel Ahaya tanggal 27 maret 2019 yang diserahkan oleh bendahara dongkalaea yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
 57. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran jadwal kegiatan
 58. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 februari kepada Kepala Dinas PMD kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional beserta lampiran.
 59. 1 (satu) lembar asli surat perintah tugas No. 140/05/SPT/2020 memberikan tugas kepada Lukman dan Aswad dalam rangka pelatihan Siskeudes Tahun 2020 tanggal 3 maret 2020.
 60. 2 (dua) lembar asli lampiran SPPD.
 61. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 78/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Aswad sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
 62. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 19 maret 2020.
 63. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill yang dibuat oleh Lukman sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020.
 64. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Lukman sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020.

Halaman 47, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

65. 1 (satu) lembar tanda bukti pengeluaran uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang diterima oleh Aswad tanggal 19 maret 2020.
66. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 77/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret 2020 terima dari Lukman sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) pembayaran pelatihan Siskeudes tahun 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi
67. 1 (satu) lembar rincian biaya perjalanan dinas No : 094/ /2020 tanggal 15 s/d 18 maret 2020 yang menerima Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 14 maret 2020.
68. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran riil yang dibuat oleh Aswad sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal 19 maret 2020
69. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Aswad sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah tanggal 19 maret 2020
70. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'blitz sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 27 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.
71. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amir Sapaluli.
72. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amir Sapaluli sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
73. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amir Sapaluli Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
74. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas 28 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asrullah.
75. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asrullah sebesar Rp. 2.000.000 (Dua Juta Rupiah) tanggal 28 Maret 2019.
76. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asrullah Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0 tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 di Hotel Athaya Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
77. 1 (Satu) Lembar foto copy foto dokumentasi kegiatan Pelatihan SISKEUDES Versi 2.0.
78. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
79. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas a/n Asrullah Nomor: 15/DLB/2019 Untuk mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) versi 2.0 di Kendari dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 mengetahui a/n Amir Sapaluli.
80. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0017/SPP/02.2003/2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 4 Hari sebesar Rp. 20.000.000 (Dua Puluh Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019.
81. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00018/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah.
82. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Bayar Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) Tanggal 13 April 2019 a/n Asrullah, A.Md.
83. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A 2019 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah) tanggal 13 April 2019 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
84. 1 (Satu) Lembar Asli Rencana Anggaran Biaya (RAB) Pemerintah Desa Labeau Kec. Wawonii Utara Sejumlah Rp. 8.000.000 (Delapan Juta Rupiah).
85. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ /DLB/2019 a/n Asrullah Jabatan Operator Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
86. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Asrullah Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
87. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 03/ /KWU/2019 a/n Amir Sapalauli Jabatan Kepala Desa Labeau Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES

Halaman 48, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 yang dikeluarkan Pada Tanggal 23 Maret 2019.
88. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Amir Sapalauli Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 23 Maret 2019.
 89. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran (Surat Pengantar) Nomor: 0001/SPP/02.2003/2020 sebesar Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) tanggal 11 Maret 2020 a/n Pelaksana Kegiatan Mustafa.
 90. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Nomor:0001/SPP/02.2003/2020 Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa selama 1 Minggu yang dikeluarkan Pada Tanggal 11 Maret 2020.
 91. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/02.2003/2019 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Mardan.
 92. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 88/027/SDN/III/2020 dari MARDAN sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
 93. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada MARDAN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
 94. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/ 05/DLB/2020 a/n Mardan Dan Arjuna Hambali Untuk Melakukan Perjalanan Dinas Luar Daerah Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Selama 4 Hari Dari Tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 Di Hotel Swiss belhotel yang dikeluarkan Pada Tanggal 12 Maret 2020.
 95. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Mardan Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 di Kendari Tanggal 12 Maret 2020.
 96. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Mardan.
 97. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mardan sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
 98. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Mardan Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah).
 99. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Mardan Tanggal 18 Maret 2020
 100. 1 (Satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/02.2003/2020 Sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Tanggal 11 Maret 2020 a/n Arjuna Hambali.
 101. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 87/027/SDN/III/2020 dari ARJUNA H. sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
 102. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ARJUNA H. sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
 103. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Nomor: 094/ /DLB/2019 Beserta Rinciannya a/n Arjuna Hambali Untuk Mengikuti Pelatihan SISKEUDES versi 2.00 Se-Kab. Konawe Kepulauan Tanggal 12 Maret 2020.
 104. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal 18 Maret 2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Arjuna Hambali.
 105. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Arjuna Hambali sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
 106. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Hotel Swiss belhotel Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah)

Halaman 49, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tanggal 18 Maret 2020.

107. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Arjuna Hambali Tanggal 18 Maret 2020.
108. 1 (Satu) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Labeau T.A. 2020 Dengan Total Rp. 12.000.000 (Dua Belas Juta Rupiah) Tanggal 11 Maret 2020
109. 2 (DUA) Lembar Asli Lampiran Anggaran Pendapatan dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2019.
110. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Wawo Indah sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 27 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR
111. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Samsul Rijal, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
112. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Samsul Bahar untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
113. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Samsul Bahar di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
114. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) yang menerima a/n Mira Hermawati, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
115. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Mira Hermawati untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
116. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Mira Hermawati di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
117. 4 (EMPAT) Lembar Asli Dokumen Perubahan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Desa Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 Tgl. 19 Desember 2020
118. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar No : 0006/SPP/07.2002/2020 kepada Kepala Desa untuk Keperluan Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1, jumlah yang diminta Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah), pelaksana kegiatan a/n Benyamin Jago.
119. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Permintaan Pembayaran Tahun Anggaran 2020 NO : 0006/SPP/07.2002/2020 tanggal 19 Maret 2020, disetujui Kepala Desa a/n Asbullah
120. 1 (SATU) Lembar Asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Wawo Indah Tahun Anggaran 2020 No: 0006/SPP/07.2002/2020 untuk Kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa sebesar Rp. 12.000.000 (dua belas juta rupiah) di Wawo Indah, 19 Maret 2020, Pelaksana Kegiatan a/n Benyamin Jago.
121. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00046/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Benyamin Jago, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar
122. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, 14 Maret 2020, yang menerima Benyamin Jago, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
123. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Benyamin Jago di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) mengetahui Asbullah
124. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 127/027/SDN/III/2020 dari Benyamin Jago (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020

Halaman 50, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
125. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BENYAMIN JAGO sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.
 126. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00045/KWT/07.2020/2020 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) untuk biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) mulai tanggal 14 s.d 18 Maret 2020 kepada Asbullah, diketahui Kepala Urusan Keuangan a/n Samsul Bahar
 127. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 094/ /2020 Tgl. 14 s/d 18 Maret 2019 sebesar Rp. 6.000.000 (empat juta rupiah), Wawo Indah, Maret 2020, yang menerima Asbullah, diketahui Pengguna Anggaran a/n Asbullah
 128. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asbullah untuk Biaya Transport Pegawai dan / atau Penginapan sebesar Rp. 500.000 (lima ratus ribu rupiah), mengetahui Asbullah.
 129. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Asbullah di Kendari Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Asbullah
 130. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 119/027/SDN/III/2020 dari Asbullah (Desa Wawo Indah Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
 131. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASBULLAH sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020, SENTRAL BADAN DIKLAT a/n ANDI MUSTAFA, SE.
 132. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas ke Kendari selama 5 (lima) hari mulai tanggal 14 s/d 18 Maret 2020, Wawo Indah Maret 2020
 133. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.
 134. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Asnal.
 135. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Asnal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 136. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Asnal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
 137. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Abd. Wahab.
 138. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Abd. Wahab sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
 139. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Abd. Wahab Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
 140. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ASNAL sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
 141. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 60/027/SDN/III/2020 dari ASNAL (Desa Tumburano Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
 142. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada ABD. WAHAB sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe

Halaman 51, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
143. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 93/027/SDN/III/2020 dari ABD. WAHAB (Kec. Wawonii Utara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
 144. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Wawobili Kepada A. Ahmad Firdaus, AR
 145. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
 146. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
 147. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Ibrahim 31 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
 148. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Ibrahim Tgl. 31 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Herdianto Marsuki
 149. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki dan Ibrahim di Kendari Tgl. 27 s/d 30 Maret 2019 dalam Rangka Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) tahun 2019 mengetahui Herdianto Marsuki
 150. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Ibrahim dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki
 151. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Herdianto Marsuki dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Herdianto Marsuki
 152. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada FATMA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
 153. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 31/027/SDN/III/2020 dari Herdianto Marsuki (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
 154. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Herdianto Marsuki dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki
 155. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Herdianto Marsuki sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki
 156. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada HERDIANTO MARSUKI sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
 157. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 30/027/SDN/III/2020 dari Fatma (Desa Wawobi Kec. Wawonii Barat) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI
 158. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 yang diterima oleh Fatma dari Kepala Desa a/n Herdianto Marsuki
 159. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas beserta lampiran a/n Fatma sebesar Rp. 6.000.000 (enam juta rupiah) Tgl. 18 Maret 2020 mengetahui Herdianto Marsuki

Halaman 52, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

160. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 149/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari Bendahara Harsono dari Ilham Nur Abadi;
161. 1 (satu) Lembar asli Kwitansi pembayaran kontribusi peserta pelatihan system Keuangan Desa (Siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan nomer : 142/027/SDN/III/2020 tanggal 14 Maret sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) diterima dari H. Hermanto dari Ilham Nur Abadi;
162. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja untuk Biaya Belanja Pelatihan Siskeudes Dana Desa Tahap I Tahun 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
163. 1 (satu) lembar asli Surat Permintaan Pembayaran (SPP) Nomor : SPP-02/DP-DD/III/2020 tanggal 15 Maret 2020 sebesar Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah);
164. 1 (satu) lembar asli Tanda Bukti Kas Nomor : 014/KWT/III/2020 tanggal 16 Maret 2020 untuk belanja pelatihan Siskeudes an. Harsono dan H. Hermanto DD Tahap I TA. 2020;
165. 1 (satu) lembar Undangan Pelatihan Nomor : 027/SDN/III/2020 tanggal 17 Februari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan dari Ketua Sentral Diklat Nasional Andi Mustafa, SE.;
166. 1 (satu) lembar jadwal materi Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 bertempat di Swiss Belhotel Kendari;
167. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Harsono, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;
168. 1 (satu) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada H. Hermanto sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020;
169. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas Nomor : 060/KWT/III/2020 beserta rinciannya tanggal 14 Maret 2020 kepada H. Hermanto untuk melaksanakan pelatihan Siskeudes di Hotel Swiss BelHotel Kendari;
170. 1 (satu) lembar asli Lampiran Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
171. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) tanggal 18 Maret 2020 a/n H. Hermanton.
172. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n H Hermanton sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
173. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas H. Hermanton
174. 1 (satu) lembar asli Surat Perintah Tugas No:030/74.12.03.2008/III/2020 a/n Harsono.
175. 1 (satu) lembar asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
176. 1 (satu) lembar asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dengan Nomor SPD 030/D-P/III/2020 a/n Harsono sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
177. 1 (satu) lembar asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Harsono sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
178. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas Harsono.
179. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang No: 00002/KWT/03.2006/2019 dari Kepala Urusan Keuangan sebesar Rp. 8.000.000 (delapan juta rupiah) untuk Pembayaran Belanja Pelatihan Siskeudes, menerima A. Firdaus, menyerahkan KAUR KEUANGAN a/n Aswad
180. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi dari Bandahara Desa Patande sejumlah Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel D'Blitz di Kendari Tgl. 24 Maret 2019 yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus, AR
181. 1 (SATU) Lembar Fotocopy Surat Penyampaian Jadwal Pelatihan Siskeudes Kepada Kepala Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan Tgl. 18 Maret 2019, Kepala Dinas PMD KAB. KONAWE KEPULAUAN a/n Drs. H. Mihdar
182. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No.

Halaman 53, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 094/008/BP/3/2019 a/n H. Hermanton untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n Hanafi, S.Pd
183. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari Hanapi, S.Pd kepada H. Hermanton, Patande 24 Maret 2019 a/n Hanapi, S. Pd
184. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.
185. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas No: 013/DP/III/2019 tanggal 28 Maret 2019 sejumlah Rp.1.500.000, Patande, 28 Maret 2019, yang Menerima Harsono, Mengetahui H. Hermanton
186. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Perjalanan Dinas a/n H. Hermanton di Hotel Attaya Kendari selama 4 (empat) hari untuk Melaksanakan Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes, a.n H. Hermanton
187. 1 (SATU) Lembar Asli SPPD (Surat Perintah Perjalanan Dinas) No. 094/008/DP/III/2019 a/n Harsono, S.Pd untuk Pelatihan SISKEUDES selama 4 (tiga) hari Tgl. 24 Maret s.d 27 Maret 2019, mengetahui Pejabat Yang Memberi Perintah a/n H. Hermanton
188. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No. 094/008/DP/III/2019 dari H. Hermanton, kepada H. Harsono, S.Pd, Patande 24 Maret 2019 a/n H. Hermanton
189. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Harsono untuk Mengikuti Pelatihan Bimbingan Teknis Pengelolaan Keuangan Desa dengan Menggunakan Aplikasi Siskeudes sejumlah Rp. 1.500.000 (satu juta lima ratus ribu rupiah), Patande 28 Maret 2019, Mengetahui H. Hermanton.
190. 1 (satu) lembar asli Rincian Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.500.000 (Satu Juta Lima Ratus Ribu Rupiah) tanggal 28 Maret 2019 a/n H. Hermanton.
191. 1 (satu) lembar asli Laporan Perjalanan Dinas a/n Harsono
192. 2 (Dua) lembar foto copyan foto-foto Dokumentasi kegiatan Pelatihan
193. 2 (Dua) lembar foto copyan Daftar Hadir Peserta Kegiatan Pelatihan SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan
194. 1 (Satu) Lembar Asli Kwitansi Biaya Kontribusi Dua orang Peserta Pelatihan SISKEUDES di Hotel Athaya sebesar Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Tanggal 24 Maret 2019 yang disetor ke A. Ahmad Firdaus.
195. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Jahaludin.
196. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
197. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
198. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 24 s/d 27 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) a/n Amsal.
199. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Amsal sebesar Rp. 500.000 (Lima Ratus Ribu Rupiah).
200. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Amsal Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019 di Kendari sebesar Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah).
201. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD Kepala Desa Tondongito a/n Jahaludin.
202. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada JAHALUDIN sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
203. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 163/027/SDN/III/2020 dari JAHALUDIN (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
204. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada BOBY SANJAYA sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten

Halaman 54, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
205. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 174/027/SDN/III/2020 dari BOBY SANJAYA (Desa Tondongito Kec. Wawonii Tenggara) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWA KEPULAUAN tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
206. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Jahaludin.
207. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Jahaludin sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
208. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Jahaludin Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
209. 1 (Satu) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas dari tanggal 15 s/d 18 Maret 2020 sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) a/n Bobby Sanjaya.
210. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Bobby Sanjaya sebesar Rp. 200.000 (Dua Ratus Ribu Rupiah).
211. 1 (Satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Bobby Sanjaya Dalam Rangka Bimtek SISKEUDES se-Kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020 di Kendari sebesar Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah).
212. 2 (Dua) Lembar Asli SPPD tahun 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tenggara a/n M. Syukri, S.Pd.
213. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Pengantar Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020 untuk keperluan Bayar Biaya Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahap 1 Jumlah Rp. 12.000.000,- (dua belas juta rupiah), 19 Maret 2020 pelaksana kegiatan IMBOLE.
214. 1 (SATU) Lembar Asli surat permintaan pembayaran tahun anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan peningkatan kapasitas perangkat desa. 19 Maret 2020.
215. 1 (satu) lembar asli Pernyataan Tanggung Jawab Belanja Pemerintah Desa Langara Bajo Tahun Anggaran 2020 Nomor: 0002/SPP/01.2008/2020, kegiatan Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa Tanggal 19 Maret 2020.
216. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang, Nomor: 00003/KWT/01.2008/2020, Uang sebesar Rp. 6.000.000,- (Enam Juta Rupiah), Sebagai pembayaran Bayar biaya perjalanan dinas luar daerah dalam rangka pelatihan system keuangan desa selama 4 hari mulai tanggal 15 s.d 18 Maret 2020 di kendari.tanggal 19 Maret 2020 yang memberi Nining Jasmin yang Menerima Lukman.
217. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Lampiran SPD : 095/ /2020 Tanggal: 15/d 18 Maret 2020. Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima Lukman
218. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.
219. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Lukman, Beserta Lampiran.
220. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.05/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Lukman banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
221. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada LUKMAN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
222. 1 (satu) lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor : 00004/KWT/01.2008/2020 uang sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) kegiatan 04. 03. 02. Peningkatan Kapasitas Perangkat Desa. 19 Maret 2020 yang menerima Amaluddin.
223. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 14/d 17 Maret 2020 jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Maret 2020 yang menerima Amaluddin.

Halaman 55, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

224. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Biaya transport pegawai dan/atau penginapan dibawah ini yang tidak dapat diperoleh bukti-bukti pengeluaran, Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2020 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.
225. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2020. Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) Tanggal, Maret 2020 yang membuat laporan Amaluddin Beserta Lampiran.
226. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.19/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Amaluddin banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
227. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada AMALUDDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
228. 1 (satu) lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas dalam rangka pelatihan keuangan desa (siskeudes) 4 (lima) hari, Mulai tanggal 14 s/d 18 maret 2020. Yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman Dan Amaluddin.
229. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langara Bajo Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikuedes di hotel D'Blitz kendari, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.
230. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas LUKMAN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.
231. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Lukman tanggal 26 Maret 2019.
232. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Lukman.
233. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Lukman.
234. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Lukman.
235. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas AMALUDDIN tanggal 26 Maret 2019, Beserta Lampiran.
236. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Pelatihan Sistem Keuangan Desa (siskeudes) 4 (empat) hari, Nama petugas Amaluddin tanggal 26 Maret 2019.
237. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Tanggal 27 s/d 30 Maret 2019 jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Maret 2019 yang menerima Amaluddin.
238. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil, Nomor: 900/ /2019, tanggal, 23 Maret 2019, Jumlah 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanggal, Maret 2019 yang melaksanakan perjalanan dinas Amaluddin.
239. 1 (satu) lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas, dalam rangka bimtek system keuangan desa Se-kab. Konawe Kepulauan Tahun 2019. Jumlah Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) Tanggal, Maret 2019 yang membuat laporan Amaluddin
240. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi Bimtek,Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Miftah Farid Tanggal 28 Maret 2019.
241. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.
242. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Miftah Farid.
243. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Miftah Farid Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.
244. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 23/TBK/07.2012/2019 Untuk Pembayaran Biaya Perjalanan Dinas Lumpsum/Transportasi/ Kontribusi

Halaman 56, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bintek, Pelatihan Siskeudes Tanggal 24 S/D 27 Maret 2019 Di Hotel D'Blitz Kendari. Yang Menerima Mukmin Tanggal 28 Maret 2019.
245. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin tanpa tanggal dan bulan tahun 2020 Beserta Lampiran.
246. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah 28 Maret 2019 Yang Menerima Mukmin.
247. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Luar Daerah Dalam Provinsi Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 S/D 30 Maret 2019. Mukmin Jumlah Rp. 4.000.000 (Empat Juta Rupiah) Tanggal 28 Maret 2019.
248. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi Dari Bendahara Desa Baho Puuwulu Rp. 5.000.000 (Lima Juta Rupiah) Untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan Siskeudes Di Hotel D'Blitz Kendari Tanggal 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.
249. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Miftah Farid, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.
250. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Miftah Farid.
251. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Miftah Farid Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
252. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Miftah Farid Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
253. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Miftah Farid Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.
254. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPD) Yang Melaksanakan Perjalanan Dinas Mukmin, Sabtu 14 Maret 2020 Beserta Lampiran.
255. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Sejumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020 Yang Menerima Mukmin.
256. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas Dalam Rangka Pelatihan Siskeudes Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Di Swiss BI Hotel. Mukmin Jumlah Rp. 6.000.000 (Enam Juta Rupiah) Tanggal 18 Maret 2020.
257. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 116/027/SDN/III/2020 Sudah Terima Dari Mukmin Sebanyak Rp. 5.000.0000 (Lima Juta Rupiah Untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Siskeudes Se Kab. Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020, Yang Menerima Ilham Nur Abadi.
258. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat Sentral Diklat Nasional Kementrian Hukum Dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107.AH.01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mukmin Tanggal 14 S/D 17 Maret 2020 Swiss Bel Hotel Kendari.
259. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran setor biaya pelatihan siskeudes, 29 Maret 2019 yang menerima A. Ahmad Firdaus, AR Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan sikeudes di hotel Athaya kendari, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus, AR.
260. 1 (satu) Lembar Fotocopy Penyampaian jadwal pelatihan siskeudes Nomor: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019.
261. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00029/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Muh. Munsir Halulanga.
262. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/12/DS.PRU/III/2019, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.
263. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Muh. Munsir Halulanga tanggal 27 Maret 2019.
264. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Muh. Munsir Halulanga.

Halaman 57, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

265. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00030/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 29 Maret 2019 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 24 Maret 2019. Mirwan.
266. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/13/DS.PRU/III/2019, menugaskan Mirwan tanggal 27 Maret 2019.
267. 1 (satu) lembar Asli Surat Perjalanan Dinas (SPPD) Mirwan tanggal 27 Maret 2019.
268. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 27 – 03 – 2019 yang menerima Mirwan.
269. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.125/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Munsir Halulanga banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
270. 1 (satu) lembar Asli Kwitansi No.128/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Mirwan banyaknya uang Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran biaya kontribusi peserta pelatihan system keuangan desa (siskeudes) se kabupaten Konawe Kepulauan. Tanggal 14 Maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
271. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00033/KWT/07.2010/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Muh. Munsir Halulanga.
272. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/27/DS.PRU/III/2020, menugaskan Muh. Munsir Halulanga tanggal 13 Maret 2020.
273. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.500.000,- (satu juta lima ratus ribu rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Munsir Halulanga. Beserta Lampiran.
274. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Munsir Halulanga Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
275. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00034/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya perjalanan dinas peserta pelatihan, 08 April 2020 yang menerima Mirwan Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Puurau Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) untuk pembayaran biaya perjalanan pelatihan siskeudes, 08 April 2020. Mirwan.
276. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: 140/01/DS.PRU/III/2020, menugaskan Mirwan tanggal 13 Maret 2020.
277. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Total Anggaran Rp. 1.000.000,- (satu juta rupiah) tanggal 08 – 04 – 2020 yang menerima Muh. Mirwan. Beserta Lampiran.
278. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Mirwan Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
279. 2 (dua) lembar Asli Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Siskeudes
280. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/07.2011/2019 Sebagai Pembayaran biaya pelatihan seskeudes, 08 April 2020 yang menerima panitia
281. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00021/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Anhar. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Anhar
282. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Anhar tanggal 27 Maret 2019.
283. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Anhar. Beserta Lampiran.
284. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp.

Halaman 58, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Anhar.
285. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00041/KWT/06.2010/2019 Sebagai Pembayaran bayar kontribusi bimtek siskeudes untuk peningkatan kapasitas pemdes tahap I anggaran dana desa (DD) T.a 2019. Yang menerima Muh. Ridwan. Dan Kwitansi Asli dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi bimtek siskeudes tahap I T.a 2019, 26 Maret 2019. Muh. Ridwan, S.Pd.i.
286. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/ /DS-L.J/III/2019, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 27 Maret 2019.
287. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 27/d 30 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima Ridwan. Beserta Lampiran.
288. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Ridwan.
289. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel D'Blitz, 27 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.
290. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00002/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Muh. Ridwan.
291. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/01/DS-L.J/III/2020, menugaskan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020.
292. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Muh. Ridwan tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran
293. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Muh Ridwan.
294. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Muh. Ridwan.
295. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Muh. Ridwan.
296. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 113/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Muh. Ridwan, S.Pdi Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
297. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Muh. Ridwan, S.Pdi Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
298. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Nomor: 00001/KWT/06.2011/2020 Sebagai pembayaran bayar biaya kontribusi pelatihan aplikasi siskeudes desa langgara jaya tahap I T.a 2020, 14 Maret 2020 yang menerima Anhar.
299. 1 (satu) lembar Asli Surat Perintah Tugas Nomor: SPT/02/DS-L.J/III/2020, menugaskan Anhar tanggal 13 Maret 2020.
300. 1 (satu) lembar Asli surat perintah perjalanan dinas yang diperintahkan Anhar tanggal 13 Maret 2020. Beserta lampiran
301. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas mengikuti pelatihan aplikasi sikeudes di kendari Jumlah Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) 18 maret 2020 yang menerima Anhar.
302. 1 (satu) lembar Asli laporan hasil perjalanan dinas. Tanggal 18 Maret 2020 yang melakukan perjalanan dinas Anhar.
303. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Langgara Jaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi pelatihan seskeudes anggaran dana desa tahun 2020, yang menerima Anhar.
304. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 112/027/SDN/III/2020 sudah terima dari Anhar Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
305. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada Anhar Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari

Halaman 59, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

306. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan Marwan.
307. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MARWAN.
308. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MARWAN. Beserta Lampiran.
309. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2019. Biaya Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) maret 2019 yang membuat laporan MUH. SUUD.
310. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2019, tanggal, Maret 2019 Jumlah 300.000,- (tiga ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.
311. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 24/d 27 Maret 2019 Total Anggaran Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.
312. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Kekea Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.
313. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas ISNAWATI, S.Pd.
314. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan ISNAWATI, S.Pd.
315. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima ISNAWATI, S.Pd. Beserta Lampiran.
316. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 170/027/SDN/III/2020 sudah terima dari MUH. SUUD, Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
317. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada ISNAWATI, S.Pd. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
318. 1 (satu) lembar Asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek system keuangan desa se-kab. Konawe kepulauan tahun 2020. Biaya Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) maret 2020 yang membuat laporan MUH. SUUD.
319. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 900/ /2020, tanggal, 14 Maret 2020 Jumlah 200.000,- (dua ratus ribu rupiah). Yang melaksanakan perjalanan dinas MUH. SUUD.
320. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas tanggal 15/d 18 Maret 2020 Total Anggaran Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) yang menerima MUH. SUUD. Beserta Lampiran.
321. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi No. 183/027/SDN/III/2020 sudah terima dari ISNAWATI, S.Pd. Jumlah Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) 14 maret 2020 yang menerima Ilham Nur Abadi.
322. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada MUH. SUUD. Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
323. 1 (satu) Lembar Fotocopy penyampaian jadwal Pelatihan siskeudes. No: 900/45/2019 tanggal 18 Maret 2019
324. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 23 Maret 2019. Beserta lampiran.
325. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No: 094/04/DTP/2019 Memberikan tugas Kepada SARDIN tanggal 23 Maret 2019.
326. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 23 Maret 2020. Beserta lampiran.
327. 1 (satu) Lembar Asli Kwitansi dari Bendahara Desa Tapumbatu Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) untuk pembayaran kontribusi dua orang peserta pelatihan

Halaman 60, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- seskeudes di hotel Athaya, 24 Maret 2019. A. Ahmad Firdaus. AR.
328. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SUDARMIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
329. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SUDARMIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020
330. 1 (satu) lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah) 17 Maret 2020 yang menerima SUDARMIN.
331. 1 (satu) lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil Nomor : 094/ /SPPD/ /2020, Jumlah 6.000.000,- (enam juta rupiah). Tanggal 17 Maret 2020 Yang melaksanakan perjalanan dinas SUDARMIN.
332. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SUDARMIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari.
333. 1 (satu) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas yang diperintahkan SARDIN tanggal, 13 Maret 2020. Beserta lampiran.
334. 1 (satu) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas A.n SARDIN. Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanggal 17 Maret 2020.
335. 1 (satu) lembar Asli Sertifikat, Sentral Diklat Nasional Kementerian Hukum dan Hak Asasi Manusia Nomor AHU-0002107. AH. 01.07 Tahun 2017 Diberikan Kepada SHARDIN Tanggal 14 s/d 17 Maret 2020 Swiss BelHotel-Kendari
336. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi untuk Pembayaran Kontribusi Dua Orang Peserta Pelatihan SISKUEDES di Hotel D' Blitz di Kendari 27 Maret 2019 sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kepada A. Ahmad Firdaus, AR
337. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas Tanggal a/n Nurhijah, S.Pd 30 Maret 2019 Sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
338. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bimtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Zulkifli, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
339. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
340. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas dalam Rangka Bomtek Sistem Keuangan Desa Se- Kab. Konawe Kepulauan di Kendari a/n Nurhijah, S.Pd. Tgl. 30 Maret 2019 sebesar Rp. 4.000.000 (empat juta rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
341. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. 30 Maret 2019 Sebesar Rp500.000 (Lima Ratus Ribu rupiah) mengetahui Zulkifli, S.Pd.
342. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.A/2019 a/n Zulkifli, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.
343. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.
344. 1 (Satu) Lembar Asli Surat Perintah Tugas No:800/010.B/2019 a/n Nurhijah, S.Pd Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 selama 4 Hari (24 s/d 27 Maret 2019) Tgl. 22 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.
345. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Tahun 2019 Tgl. 27 Maret 2019, mengetahui Basran Mustari, S.Pd.
346. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 120/027/SDN/III/2020 dari Zulkifli, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17 Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
347. 1 (SATU) Lembar Asli Kwitansi No. 132/027/SDN/III/2020 dari Nurhijah, S.Pd. (Desa Tumbu-Tumbu Jaya Kec. Wawonii Tengah) sebesar Rp. 5.000.000 (lima juta rupiah) untuk Pembayaran Biaya Kontribusi Peserta Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) SE KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN) tgl. 14 s/d 17

Halaman 61, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Maret 2020 di Swiss BelHotel di Kendari yang menerima ILHAM NUR ABADI.
348. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Zulkifli, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
349. 1 (SATU) Lembar Asli Sertifikat dari SENTRAL DIKLAT NASIONAL No. AHU – 0002107.AH.01.07 TAHUN 2017 kepada Nurhijah, S.Pd sebagai peserta pelatihan tentang Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) se- Kabupaten Konawe Kepulauan di Swiss BelHotel – Kendari Tgl. 14 s/d 17 Maret 2020.
350. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.
351. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
352. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Zulkifli, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
353. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) a/n Zulkifli, S.Pd.
354. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Zulkifli, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
355. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Zulkifli, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
356. 1 (SATU) Lembar Asli Surat Perintah Tugas Beserta Rinciannya a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam Rangka Mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Pada Tanggal 13 Maret 2020 Mengetahui Camat Wawonii Tengah a/n Syafruddin, S.Sos.
357. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Penggunaan Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd. Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
358. 1 (SATU) Lembar Asli Rincian Biaya Perjalanan Dinas sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) a/n Nurhijah, S.Pd. Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
359. 1 (SATU) Lembar Asli Laporan Hasil Perjalanan Dinas No. 005/36/2020 Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di-Kendari selama 4 hari (14 s/d 17 Maret 2020) Mengetahui Nurhijah, S.Pd.
360. 1 (SATU) Lembar Asli Tanda Bukti Pengeluaran Uang Beserta Kwitansi Asli No:00071/KWT/07.2005/2020 sebesar Rp. 1.000.000 (Satu Juta Rupiah) Sebagai Pembayaran Belanja Biaya Perjalanan Dinas a/n Nurhijah, S.Pd Dalam rangka mengikuti Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Di Kota Kendari Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
361. 1 (SATU) Lembar Asli Daftar Pengeluaran Riil a/n Nurhijah, S.Pd. Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari sebesar Rp. 400.000 (Empat Ratus Ribu Rupiah) Tanggal 17 Maret 2020 Mengetahui Zulkifli, S.Pd.
362. 1 (SATU) Lembar Foto Copyan Foto-foto Dokumentasi Kegiatan Pelatihan Aplikasi SISKEUDES_V2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan Di Kendari T.A. 2020
363. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh malik muzapar tanpa tanggal bulan maret 2019.
364. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Malik Muzapar.
365. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran riil atas nama Malik Muzapar Rp. 500.000,-

Halaman 62, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
366. 1 (satu) lembar asli bukti pencairan SPP No. 0020/CAH/03.2009/2019 tanggal 16 April 2019 pelatihan Siskeudes tahun 2019 Rp. 8.000.000,- (delapan juta rupiah).
367. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas dalam rangka bimtek Siskeudes tahun 2019 sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang dibuat oleh Sainsl, SH tanggal 16 maret 2019.
368. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH Rp. 500.000,- (lima ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2019.
369. 1 (satu) lembar asli rincian biaya perjalanan dinas lampiran SPD No. 094/2019 tanpa tanggal bulan maret 2019 telah menerima uang sebesar Rp. 4.000.000,- (empat juta rupiah) yang diterima oleh Sainal, SH.
370. 1 (satu) lembar fotokopi undangan pelatihan nomor: 027/SDN/III/2020 tanggal 17 pebruari 2020 kepada Kepala Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan yang ditandatangani oleh Ketua Sentral Diklat nasional atas nama Andi Mustafa, S.E., beserta lampiran jadwal materi.
371. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 49/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Sainal untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
372. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas nama Sainal, SH., peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret di SwissBell Hotel Kendari.
373. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
374. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Sainal, SH., sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
375. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Sainal, SH sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
376. 1 (satu) lembar asli kwitansi No. 147/027/SDN/III/2020 tanggal 14 maret dari Malik Muzapar untuk pembayaran Kontribusi peserta pelatihan Siskeudes tahun 2020 sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah).
377. 1 (satu) lembar asli sertifikat atas namamalik Muzapar, peserta Pelatihan Sistim Keuangan Desa (Siskeudes) Se Kabupaten Konawe Kepulauan tanggal 14 s/d 17 maret 2020 di SwissBell Hotel Kendari.
378. 1 (satu) lembar asli laporan penggunaan biaya perjalanan dinas atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
379. 1 (satu) lembar asli rincian perjalanan dinas lampiran SPD 094/2020 tanggal 14 s/d 17 2020 maret 2020 yang diterima oleh Malik Muzapar sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020.
381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
382. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mosolo, Bendahara Desa Sainoa Indah dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
383. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wunse Jaya, Bendahara Desa Sinaulu Jaya dan Bendahara Desa Sukarela Jaya sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
384. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Nambo Jaya, Bendahara Desa Dompom-Dompom Jaya dan Bendahara Desa Teporoko sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 63, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

385. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Roko-Roko, Bendahara Desa Mosolo dan Bendahara Desa Watuondo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
386. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baho Bubu, Bendahara Desa Puurau dan Bendahara Desa Patande sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
387. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tangkobuno, Bendahara Desa Mata Dimba dan Bendahara Desa Bangun Mekar sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
388. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Noko, Bendahara Desa Dimba dan Bendahara Desa Sawa Indah sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
389. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tapumbatu, Bendahara Desa Tongalere dan Bendahara Desa Palingi Timur sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
390. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Mata Iwoi, Bendahara Desa Tepolawa dan Bendahara Desa Wawoea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
391. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawobeau, Bendahara Desa Mata Bubu dan Bendahara Desa Palingi Barat sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
392. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Labisa, Bendahara Desa Tumburano dan Bendahara Desa Tombaone Utama sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
393. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tombaone, Bendahara Desa Mata Buranga dan Bendahara Desa Mawa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
394. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Dongkalaea, Bendahara Desa Labeau dan Bendahara Desa Waworope sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
395. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Palingi sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR. Bendahara Desa Saturano dan Bendahara Desa Butuea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
396. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Laiwo Jaya, Bendahara Desa Lembono dan Bendahara Desa Nanga sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.

Halaman 64, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang teruat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

397. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lapulu, Bendahara Desa Wakadawu dan Bendahara Desa Lebo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
398. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tekonea, Bendahara Desa Munse Indah dan Bendahara Desa Baho Puuwulu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
399. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Puurau, Bendahara Desa Mekar Sari dan Bendahara Desa Mosobea sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
400. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pesue, Bendahara Desa Rawa Indah dan Bendahara Desa Lampeapi Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
401. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Tumbu-Tumbu Jaya, Bendahara Desa Wawo Indah dan Bendahara Desa Lamongupa sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
402. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Batumea, Bendahara Desa Langara Jaya dan Bendahara Desa Wawoone sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
403. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Sawah Patani, Bendahara Desa Puuwatu dan Bendahara Desa Wawouso Baru sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
404. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Baku-Baku, Bendahara Desa Wungkolo dan Bendahara Desa Lawey sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
405. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Wawouso, Bendahara Desa Bobolio dan Bendahara Desa Bukit Permai sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
406. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Pasir Putih, Bendahara Desa Langara Tanjung Batu dan Bendahara Desa Langkowala sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
407. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Lantula, Bendahara Desa Kawa-Kawali dan Bendahara Desa Wawobili sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
408. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Matalangara, Bendahara Desa Matabaho dan Bendahara Desa Langara Bajo sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
409. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Indah, Bendahara Desa Lamoluo dan Bendahara Desa Wawolaa

Halaman 65, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 65



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
410. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Langara Iwawo dan Bendahara Desa Lanowatu sebesar **Rp. 5.000.000,-** (lima juta rupiah) tanggal 27 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel D'Blitz yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR.
411. 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Invoice Pembayaran a/n Pak Andi Tanggal 13 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
412. 1 (Satu) Lembar Foto Copi Foto Dokumentasi Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.1 Se-Kabupaten Konawe Kepulauan T.A. 2020.
413. 1 (Satu) Bundel Asli Laporan Kegiatan Sentral Diklat Nasional Pelatihan Sistim Keuangan Desa (SISKEUDES) Se-Kab. Konawe Kepulauan.
414. 1 (Satu) Lembar Asli Nota Pembelian Tas a/n Bapak Andi pada Tanggal 18-01-2020 Sebanyak 200 buah dengan Harga Rp. 10.000.000 (Sepuluh Juta Rupiah).
415. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Pembayaran a/n PT. Panca Gading Sejahtera Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
416. 1 (Satu) Lembar Asli Banquet Event Order a/n Pak Andi Sentral Diklat Nasional.
417. 1 (Satu) Lembar Asli Confirmation Letter No: 014/DOC-CL/SBKN/JEANI/2020 Tanggal 13 Maret 2020 a/n Pak Andi Paket Full Board dari Tanggal 14-17 Maret 2020 Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
418. 1 (Satu) Lembar Asli Fee Calculation Sentral Diklat Nasional Sebesar Rp. 221.600.000 (Dua Ratus Dua Puluh Satu Juta Enam Ratus Ribu Rupiah) Yang ditandatangani oleh a/n Tenry Maya Hintia.
419. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 454.545 (Empat Ratus Lima Puluh Empat Ribu Lima Ratus Empat Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 550.000 (Lima Ratus Lima Puluh Ribu Rupiah).
420. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 51.768.595 (Lima Puluh Satu Juta Tujuh Ratus Enam Puluh Delapan Ribu Lima Ratus Sembilan Puluh Lima Rupiah) dan Rp. 61.190.080 (Enam Puluh Satu Juta Seratus Sembilan Puluh Ribu Delapan Puluh Rupiah).
421. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga puluh Ribu Rupiah).
422. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 13 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 66.057.851 (Enam Puluh Enam Juta Lima Puluh Tujuh Ribu Delapan Ratus Lima Puluh Satu Rupiah) dan Rp. 79.930.000 (Tujuh Puluh Sembilan Juta Sembilan Ratus Tiga Puluh Ribu Rupiah).
423. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 14/17 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 126.122.314 (Seratus Dua Puluh Enam Juta Seratus Dua Puluh Dua Ribu Tiga Ratus Empat Belas Rupiah) dan Rp. 152.608.000 (Seratus Lima Puluh Dua Juta Enam Ratus Delapan Ribu Rupiah).
424. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 15 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
425. 1 (Satu) Lembar Asli Room Internal Breakdown Tanggal 16 Maret 2020 a/n Mr. Andi Sebesar Rp. 28.963.636 (Dua Puluh Delapan Juta Sembilan Ratus Enam Puluh Tiga Ribu Enam Ratus Tiga Puluh Enam Rupiah) dan Rp. 35.046.000 (Tiga Puluh Lima Juta Empat Puluh Enam Ribu Rupiah).
426. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari rabu tanggal 27 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 16.275.000 (Enam Belas Juta Dua Ratus Tujuh Puluh Lima Ribu Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.I.P.
427. 1 (Satu) Lembar Asli Daftar Penerimaan Honorarium Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) Versi 2.0 Se-Kab. Konawe Kepulauan pada hari sabtu tanggal

Halaman 66, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 30 Maret 2019 Dengan jumlah Rp. 15.000.000 (Lima Belas Juta Rupiah) Yang ditandatangani Oleh Keis Rosmiyati Lawude, S.IP.
428. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-034 tanggal 27 s/d 30 April 2019 sebesar Rp. 207.000.000 (Dua Ratus Tujuh Juta Rupiah).
429. 1 (Satu) Lembar Asli Invoice Hotel D'blitz Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: INV19-043 tanggal 30 April s/d 06 Maret 2019 sebesar Rp. 85.195.000 (Delapan Puluh Lima Juta Seratus Sembilan Puluh Lima Ribu Rupiah)
430. 6 (Enam) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Takdir dan Risdad Sersy Puremitha.
431. 3 (Tiga) Lembar Tangkapan Layar Percakapan Via Whatshap antara Deniati Jeli Tembang, S.Pd. dan Risdad Sersy Puremitha
432. 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 192.425.000 (Seratus Sembilan Puluh Dua Juta Empat Ratus Dua Puluh Lima Ribu Rupiah) Beserta 3 (Tiga) Lembar Foto Copi Daftar Hadir.
433. 1 (Satu) Lembar Foto copi Invoice Pembayaran Dari Hotel Athaya Kepada Dinas PMD Kab. Konawe Kepulauan Nomor: 040/Athaya/INV/III/2019 Tanggal 27 Maret 2019 Sebesar Rp. 103.600.000 (Seratus Tiga Juta Enam Ratus Ribu Rupiah).
434. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 39 tahun 2018 tanggal 29 Januari 2018 tentang pengangkatan Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
435. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/388/2018 tanggal 02 Februari 2018 atas nama Drs. H. MIHDAR sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
436. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/389/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah menduduki jabatan sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
437. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/390/2018 tanggal 02 februari 2018 yang menyatakan Drs. H. MIHDAR telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan
438. 1 (satu) lembar fotokopi Petikan Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 02 tahun 2017 tanggal 05 Januari 2017 tentang pengangkatan TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
439. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan Pelantikan Nomor:877/308/2017 tanggal 10 Januari 2017 atas nama TAKDIR, SH., sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
440. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 821.2/309/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah menduduki jabatan sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
441. 1 (satu) lembar fotokopi Surat Pernyataan menduduki jabatan Nomor : 800/310/2017 tanggal 10 Januari 2017 yang menyatakan TAKDIR, SH., telah melaksanakan tugas sebagai Kepala Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan.
442. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 821.1/053/2017 tanggal 2 Januari 2017 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**
443. 1 (satu) lembar fotokopi Keputusan Bupati Konawe Kepulauan Nomor : 813.3/38/2016 tanggal 31 Januari 2016 tentang peralihan calon pegawai negeri sipil menjadi pegawai negeri sipil atas nama **ALUDIMAN, S.Si.**
444. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel athaya tanggal 24 – 27 maret 2019.
445. 1 (satu) lembar jadwal kegiatan pelatihan kepala desa Se-Kab. Konawe Kepulauan tanggal 24-27 maret 2019.
446. 1 (satu) lembar fotokopi Rencana anggaran biaya pelatihan siskeudes di hotel D'Blitz tanggal 27 – 30 maret 2019.

Halaman 67, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

447. 1 (satu) lembar hasil cetak dari whatsapp penyampaian jadwal pelatihan siskeudes tanggal 18 maret 2019
448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

Menimbang, bahwa barang bukti tersebut telah disita secara sah menurut hukum, ketika diperlihatkan barang bukti tersebut diakui dan dibenarkan oleh Saksi-saksi maupun oleh Terdakwa, sehingga barang bukti tersebut dapat dipergunakan untuk mendukung pembuktian dalam perkara ini;

Menimbang, bahwa hal-hal yang telah terjadi dalam proses persidangan telah tercatat secara jelas dan lengkap dalam berita acara sidang dan dianggap menjadi satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa dengan demikian berdasarkan keterangan Saksi-saksi dan keterangan Terdakwa serta bukti surat, petunjuk maupun barang bukti, maka Majelis Hakim setelah mempertimbangkan dalam hubungan yang bertautan satu dengan yang lain, maka diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

1. Bahwa Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE. adalah Ketua Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) selaku dari penyelenggara/pelaksana kegiatan pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan;
2. Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 dari saksi ALUDIMAN (staf pada Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan) dan mengatakan bila Terdakwa sebagai penyelenggara akan diberikan fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
3. Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE kemudian menghubungi Saksi H. Mihdar (Kepala Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan) persetujuan untuk membicarakan tentang kerjasama pihak Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) dengan PMD Kab.Konawe Kepulauan tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kedinasan tentang kerjasama sebagai penyelenggara kegiatan;
4. Bahwa Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE kemudian menghubungi pihak hotel dan mempersiapkan kegiatan pelatihan terdakwa selaku penyelenggara kegiatan kemudian setelah itu terdakwa menghubungi saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP selaku Sales Marketing hotel swiss bell hotel kendari untuk menyampaikan akan membuat kegiatan pelatihan SISKEUDES dan menanyakan biaya paket fullboard sesuai invoice dari hotel swiss bell kendari sebesar Rp. 221.600.000,- (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah) kemudian terdakwa menghubungi saksi H. MIHDAR untuk menyampaikan bahwa hotel sudah siap tinggal menunggu jadwal dari pihak Dinas PMD kabupaten Konawe Kepulauan;
5. Bahwa saksi H. MIHDAR selaku kepala Dinas PMD Kabupaten Konawe Kepulauan memerintahkan saksi ALUDIMAN untuk menyampaikan kepada seluruh kepala desa se Kabupaten Konawe Kepulauan untuk menganggarkan kegiatan pelatihan SISKEUDES TA. 2020 kedalam APBDesa sebesar Rp12.000.000,00 untuk pembayaran biaya registrasi sebesar Rp.10.000.000,00 (Sepuluh Juta Rupiah) yang

Halaman 68, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- diikuti oleh 2 (Dua) orang peserta yaitu Kepala Desa dan admin Siskeudes, dan Rp. 2.000.000,- (dua juta rupiah) untuk SPPD Kepala Desa dan admin Siskeudes;
6. Bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020, biaya yang diterima oleh saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) dan pada saat melakukan registrasi untuk 178 peserta dari 89 (delapan puluh sembilan) desa sebesar Rp.890.000.000,00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
 7. Bahwa, saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP menjelaskan berdasarkan Confirmation Letter Swiss-Belhotel Kendari tanggal 13 Maret 2020 tentang Kegiatan pada 14-17 Maret 2020 untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 yang dilaksanakan di swisbell hotel kendari oleh Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE dari Sentral Diklat Nasional (SDN) sebagai penyelenggara pelatihan, membayar akomodasi sebesar Rp. 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran honor pemateri sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah);
 8. Bahwa jumlah uang kontribusi yang terkumpul sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari masing-masing peserta diklat terdakwa mengelola sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari jumlah uang kontribusi yang terdakwa pisahkan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 178 peserta yang membayar kontribusi kemudian sisanya sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) itulah komitmen fee terdakwa yang dikalikan dengan jumlah peserta sebanyak 178 peserta yaitu sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang terdakwa serahkan kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terdakwa sebutkan diatas namun masih ada selisih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari jumlah yang diserahkan kepada saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian terdakwa ambil untuk dikelola kembali ditambahkan dengan yang telah terdakwa sebutkan diatas sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun dikurangi permintaan tambahan uang dari saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah bersih yang dikelola terdakwa sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
 9. Bahwa terhadap komitmen fee Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 diserahkan kepada saudara ALUDIMAN sebesar Rp. Rp. 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saudara H. MIHDAR sebesar Rp. Rp. 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);

Halaman 69, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

10. Bahwa saksi H.MIHDAR tidak mengetahui bila komitmen fee sebesar Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah) per peserta pelatihan;
11. Bahwa Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE kemudian memberikan lagi uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudara ALUDIMAN sehingga total yang diberikan kepada saudara ALUDIMAN sebesar Rp.195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah);
12. Bahwa berdasarkan komitmen fee sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) kemudian dikurangi pengeluaran rill terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dikurangi sejumlah uang yang diberikan kepada saksi H. Mihdar sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Aludiman sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
13. Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021

(1) Tahun Anggaran 2020

- Pertanggungjawaban penggunaan kontribusi Pelatihan Siskeudes yang dilaporkan	Rp. 890.000.000,00
- Realisasi penggunaan kontribusi Pelatihan Siskeudes yang sah/rill	Rp. 255.000.000,00
KERUGIAN NEGARA	Rp. 635.000.000,00

14. Bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Konawe berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-49.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa fakta-fakta hukum lainnya akan diuraikan bersamaan dengan pertimbangan hukum pembahasan unsur dakwaan Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut diatas, Terdakwa dapat dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana sesuai dengan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan subsidairitas, yaitu :

Primair :

Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP.

Subsidaire :

Pasal 3 jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1 KUHP.

Menimbang, bahwa dengan memperhatikan susunan surat dakwaan yang berbentuk subsidairitas tersebut, maka Majelis Hakim terlebih dahulu akan mempertimbangkan dakwaan primair dan apabila dakwaan primair telah terbukti, maka dakwaan subsidair tidak perlu dipertimbangkan, namun apabila dakwaan primair tidak terbukti maka dakwaan subsidair harus dibuktikan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan primair sebagaimana diatur dalam Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan U.U R.I Nomor 20 tahun 2001 tentang Perubahan Atas U.U R.I Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 Ayat 1 ke-1. KUHP yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

- a. Setiap Orang ;
- b. Secara Melawan Hukum ;
- c. Melakukan Perbuatan Memperkaya Diri Sendiri atau Orang Lain atau Suatu Korporasi;
- d. Yang Merugikan Keuangan Negara atau Perekonomian Negara.
- e. yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut serta melakukan

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad. 1. Unsur “setiap orang”.

Menimbang, bahwa kata “setiap orang” tersebut adalah sepadan dengan kata “barang siapa” atau “hij” yang biasa tercantum dalam suatu perumusan delik. Kata “setiap orang” atau “barang siapa” adalah suatu istilah yang bukan merupakan unsur tindak pidana, melainkan unsur pasal yang menunjuk kepada siapa saja secara perorangan atau suatu badan subjek hukum sebagai pendukung hak dan kewajiban yang melakukan atau didakwa melakukan suatu perbuatan yang dilarang oleh peraturan perundang-undangan yang berlaku;

Menimbang, bahwa “setiap orang” sebagaimana disebutkan dalam ketentuan umum Undang-Undang Tindak Pidana Korupsi Pasal 1 butir 3, adalah “orang perseorangan atau termasuk korporasi”. Adapun korporasi menurut ketentuan Pasal 1 butir 1 adalah “kumpulan orang dan atau kekayaan yang terorganisasi baik merupakan badan hukum maupun bukan badan hukum”;

Menimbang, bahwa dari pengertian kata “setiap orang” sebagaimana diuraikan di atas dapat disimpulkan bahwa setiap orang adalah setiap subjek hukum yang cakap

Halaman 71, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

bertindak dan mampu mempertanggungjawabkan perbuatannya secara hukum. Dengan kata lain bahwa setiap orang sebagai unsur pasal ini bersifat umum dan tidak disyaratkan adanya sifat tertentu yang harus dimiliki (*persoonlijk bestanddel*) dari seorang pelaku, karena itu ia dapat meliputi siapa saja baik itu orang perseorangan ataupun korporasi, sehingga pelakunya merupakan subjek hukum pendukung hak dan kewajiban dan apabila melakukan tindak pidana maka ia dapat dimintai pertanggungjawaban atas perbuatannya menurut hukum pidana;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta hukum yang terungkap dari alat-alat bukti keterangan saksi, surat, keterangan ahli, petunjuk dan keterangan Terdakwa serta barang bukti di persidangan, bahwa Terdakwa seorang bernama ANDI MUSTAFA, SE. adalah Ketua Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) selaku dari penyelenggara/pelaksana kegiatan pelatihan SISKEUDES Tahun 2020;

Menimbang, bahwa identitas Terdakwa yang selengkapnya sebagaimana tertera dalam surat dakwaan Penuntut Umum telah diperiksa oleh Ketua Majelis Hakim dimana selanjutnya Terdakwa membenarkannya bahwa orang yang didakwakan melakukan suatu tindak pidana korupsi tersebut adalah Terdakwa sendiri bukan orang lain sehingga tidak terdapat kesalahan orang (*error in persona*);

Menimbang, bahwa selama proses pemeriksaan persidangan Terdakwa dapat mengikuti dengan baik, menjawab pertanyaan dan memberikan keterangan dengan lancar, tanpa mengalami hambatan serta dalam diri Terdakwa tidak ditemukan alasan pbenar maupun alasan pemaaf menurut Undang-undang yang dapat menghapuskan tuntutan pidana terhadap diri Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas maka unsur "*setiap orang*" dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum telah terpenuhi;

Ad. 2. Unsur "**Melawan Hukum**"

Menimbang, bahwa berdasarkan Penjelasan pasal 2 (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 maka Unsur Melawan Hukum memiliki makna yang luas dan tidak hanya mencakup Melawan Hukum secara Formil, akan tetapi juga secara Materil. Melawan Hukum dalam arti formil adalah segala tindakan/perbuatan yang bertentangan dengan ketentuan perundang-undangan yang berlaku sedangkan dalam Pengertian Melawan Hukum dalam arti materil mempunyai cakupan yang lebih luas dimana perbuatan tersebut selain bertentangan dengan ketentuan/ aturan tertulis juga dapat diartikan bertentangan dengan aturan/ketentuan yang tidak tertulis yang mana perbuatan tersebut dianggap tercela karena tidak sesuai dengan rasa keadilan atau perbuatan tersebut bertentangan dengan norma-norma kesopanan yang lazim atau bertentangan dengan keharmonisan pergaulan hidup masyarakat untuk bertindak cermat terhadap orang lain, barangnya, maupun haknya;

Menimbang, bahwa senada dengan penjelasan pasal 2 ayat (1) UU RI No : 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi pada Bab I disebutkan agar dapat menjangkau berbagai modus operandi penyimpangan keuangan Negara atau

Halaman 72, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perekonomian Negara yang semakin rumit maka tindak pidana yang diatur dalam Undang-undang ini dirumuskan sedemikian rupa sehingga meliputi perbuatan memperkaya diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi secara melawan hukum dalam pengertian formil dan materiil;

Namun demikian berdasarkan putusan Mahkamah Konstitusi RI Nomor : 003/PUU-IV/2006 maka kalimat pertama dari penjelasan Pasal 2 Ayat (1) tidak mempunyai kekuatan hukum mengikat dalam fungsi positif dengan demikian sifat melawan hukum dalam tindak pidana korupsi dalam Pasal 2 Ayat (1) UU RI No. 31 Tahun 1999 adalah melawan hukum dalam arti formil;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dari Keterangan Saksi-saksi, keterangan Ahli, Keterangan Terdakwa, Surat maupun Barang Bukti dipersidangan diperoleh fakta yuridis antara lain:

- 1) Bahwa Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE. adalah Ketua Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) selaku dari penyelenggara/pelaksana kegiatan pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan;
- 2) Bahwa Terdakwa mengetahui adanya kegiatan pelatihan SISKEUDES tahun anggaran 2020 dari saksi ALUDIMAN (staf pada Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan) dan mengatakan bila Terdakwa sebagai penyelenggara akan diberikan fee sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah);
- 3) Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE kemudian menghubungi Saksi H. Mihdar (Kepala Dinas PMD Kab.Konawe Kepulauan) persetujuan untuk membicarakan tentang kerjasama pihak Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) dengan PMD Kab.Konawe Kepulauan tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kedinasan tentang kerjasama sebagai penyelenggara kegiatan;
- 4) Bahwa pada tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari dilaksanakan Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020, biaya yang diterima oleh saksi ILHAM NUR ABADI selaku bendahara Sentral Diklat Nasional (SDN) dan pada saat melakukan registrasi untuk 178 peserta dari 89 (delapan puluh sembilan) desa sebesar Rp.890.000.000,00,- (Delapan Ratus Sembilan Puluh Juta Rupiah);
- 5) Bahwa, saksi JEANE LOUISA HARAHAHAP menjelaskan berdasarkan Confirmation Letter Swiss-Belhotel Kendari tanggal 13 Maret 2020 tentang Kegiatan pada 14-17 Maret 2020 untuk kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (SISKEUDES) TA 2020 yang dilaksanakan di swisbell hotel kendari oleh Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE dari Sentral Diklat Nasional (SDN) sebagai penyelenggara pelatihan, membayar akomodasi sebesar Rp. 221.600.000 (dua ratus dua puluh satu juta enam ratus ribu rupiah), pembelian souvenir sebesar Rp. 10.000.000 (sepuluh juta rupiah), pembayaran honor pemateri sebesar Rp. 23.400.000 (dua puluh tiga juta empat ratus ribu rupiah) sehingga total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah).

Halaman 73, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 6) Bahwa jumlah uang kontribusi yang terkumpul sebesar Rp. 890.000.000,- (delapan ratus sembilan puluh lima juta rupiah) dari masing-masing peserta diklat terdakwa mengelola sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) dari jumlah uang kontribusi yang terdakwa pisahkan sebesar Rp. 3000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 178 peserta yang membayar kontribusi kemudian sisanya sebesar sebesar Rp. 2000.000,- (dua juta rupiah) itulah komitmen fee terdakwa yang dikalikan dengan jumlah peserta sebanyak 178 peserta yaitu sebesar Rp. 356.000.000,- (tiga ratus lima puluh sembilan juta rupiah) sesuai dengan jumlah yang terdakwa serahkan kepada saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi H.MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) yang terdakwa sebutkan diatas namun masih ada selisih Rp.6.000.000,- (enam juta rupiah) dari jumlah yang diserahkan kepada saksi H. MIHDAR (terdakwa dalam berkas terpisah) dan saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) yang kemudian terdakwa ambil untuk dikelola kembali ditambahkan dengan yang telah terdakwa sebutkan diatas sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga berjumlah Rp. 540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) namun dikurangi permintaan tambahan uang dari saksi ALUDIMAN (terdakwa dalam berkas terpisah) Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) sehingga jumlah bersih yang dikelola terdakwa sebesar Rp. 520.000.000,- (lima ratus dua puluh juta rupiah);
- 7) Bahwa terhadap komitmen fee Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE yang telah ditunjuk sebagai penyelenggara pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 diserahkan kepada saudara ALUDIMAN sebesar Rp. Rp. 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saudara H. MIHDAR sebesar Rp. Rp. 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah);
- 8) Bahwa saksi H.MIHDAR tidak mengetahui tidak mengetahui bila komitmen fee sebesar Rp. 2.000. 000,- (dua juta rupiah) per peserta pelatihan;
- 9) Bahwa Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE kemudian memberikan lagi uang Rp.20.000.000,- (dua puluh juta rupiah) kepada saudara ALUDIMAN sehingga total yang diberikan kepada saudara ALUDIMAN sebesar Rp.195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah);
- 10) Bahwa berdasarkan komitmen fee sebesar Rp.540.000.000,- (lima ratus empat puluh juta rupiah) kemudian dikurangi pengeluaran rill terdakwa sebesar Rp. 255.000.000,- (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) dan dikurangi sejumlah uang yang diberikan kepada saksi H. Mihdar sebesar Rp. 175.000.000,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) dan saksi Aludiman sebesar Rp. 195.000.000,- (seratus sembilan puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);
- 11) Bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat

Halaman 74, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Daerah Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021
tanggal 31 Maret 2021

(1) Tahun Anggaran 2020

- Pertanggungjawaban	Rp.
penggunaan kontribusi Pelatihan	890.000.000,00
Siskeudes yang dilaporkan	
- Realisasi penggunaan kontribusi	Rp.
Pelatihan Siskeudes yang sah/riil	255.000.000,00
KERUGIAN NEGARA	Rp.
	635.000.000,00

12) Bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk pengelolaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBDES 89 Desa Se-kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2020 dana yang terdakwa selewengkan sebesar Rp. **265.000.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi jumlah pengeluaran riil dan uang yang telah diserahkan kepada saksi H. Mihdar dan saksi Aludiman sebagai komitmen fee sehingga dana yang terdakwa peroleh sebesar **265.000.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa sebagai kerugian negara namun berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2020 yang dananya bersumber dari APBDES Se-kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021 tidak menghitung keuntungan riil sebesar 15% yang di peroleh terdakwa berdasarkan pasal 66 ayat (8) perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah anggaran yang dikelola oleh terdakwa dari dana yang sah kontribusi yang dipungut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 178 peserta sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga 15% dari jumlah tersebut sebesar Rp. 80.100.000 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar **Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)**

Menimbang bahwa terdakwa selaku Ketua Lembaga Sentral Diklat Nasional selaku penyelenggara kegiatan siskeudes tahun anggaran 2020 sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya dalam melaksanakan tugas sebagaimana tugas dan tanggung jawabnya untuk menyelenggarakan fungsi dan tanggung jawabnya;

Menimbang bawa perbuatan Terdakwa telah memungut kontribusi kepada peserta siskeudes selaku tanpa mempedomani :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;

Halaman 75, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Pasal 15

- (1) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan;
- (2) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh

Halaman 76, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- a) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervise, pembinaan, evaluasi bidang pengelolaan administrasi dan evaluasi desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- b) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;
- c) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;
- d) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif, evaluasi dan pelaporan;
- e) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Halaman 77, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 9) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)". Yang faktanya terdakwa memungut kontribusi sebesar Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes tahun anggaran 2020 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi H. Mihdar, dan saksi Aludiman;

Menimbang, bahwa oleh karenanya perbuatan Terdakwa selaku Ketua Lembaga Sentral Diklat Nasional tidaklah memenuhi kualifikasi subyek/pelaku sebagaimana dimaksud dalam Pasal 2 ayat (1) Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 Tahun 2001 Tentang Perubahan atas Undang-undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, perbuatan Terdakwa merupakan perbuatan yang bersifat melawan hukum secara spesifik atau berwujud pada penyalahgunaan kewenangan yang dilakukan oleh Terdakwa dalam jabatan atau kedudukannya sebagai pihak ke-3 penyelenggara pelatihan sebagaimana diatur dalam pasal 3 Undang-undang R.I. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dengan Undang- undang RI. Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-undang RI. Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 karena terdakwa tidak seluruhnya memenuhi unsur delik namun ada penyertaan yang dilakukan oleh terdakwa ;

Menimbang, bahwa jika dibandingkan antara dakwaan Primair yaitu : Pasal 2 ayat (1) jo. Pasal 18 UU RI Nomor 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan UU RI Nomor 20 tahun 2001 Tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi dengan dakwaan Subsidiar Pasal 3 jo. Pasal 18 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1, maka letak perbedaan yang paling pokok dari kedua Pasal tersebut adalah pada kualitas perbuatan subyek/pelaku dan cara perbuatan pidana dilakukan dimana kedua unsur tersebut sangat berkaitan erat, karena kualitas subyek/pelaku akan menentukan cara perbuatan dilakukan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mempunyai kedudukan dan jabatan, maka Pasal 3 UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dan ditambah dengan UU RI No. 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas UU RI No. 31 tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi lebih tepat diterapkan padanya, karena Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 adalah

Halaman 78, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

kekhususan dari pasal 2 ayat (1) Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan UU No. 20 tahun 2001 dan oleh karena itu berlaku Lex spesialis derogat Lex generalis. (putusan Mahkamah Agung Reg. No. : 821K/Pid/2005 dan Reg. No. : 709K/Pid/2007);

Menimbang, bahwa berdasarkan uraian pertimbangan diatas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur secara melawan tidak terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair Pasal 2 ayat (1) Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tidak terpenuhi, maka unsur selebihnya dari dakwaan Primair tersebut tidak perlu dibuktikan lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena salah satu unsur dalam dakwaan primair tidak terpenuhi, maka terdakwa haruslah dibebaskan dari dakwaan primair tersebut;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan subsidair sebagaimana diatur dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, yang unsur-unsurnya sebagai berikut:

1. Setiap orang;
2. Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi;
3. Menyalahgunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukannya;
4. Yang merugikan keuangan negara atau perekonomian Negara;
5. Mereka yang Melakukan, Menyuruh Melakukan atau Turut Serta Melakukan

Menimbang, bahwa atas unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur **"Setiap orang"**._

Menimbang, bahwa unsur "setiap orang" telah dipertimbangkan dalam dakwaan primair dan telah terpenuhi dan terbukti menurut hukum, sehingga Majelis Hakim mengambil alih pertimbangan tersebut dalam pembuktian unsur yang sama dalam dakwaan subsidair a quo;

Menimbang, bahwa dengan demikian "unsur setiap orang" dalam dakwaan subsidair telah terpenuhi secara sah dan meyakinkan;

Ad. 2. Unsur **"Dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi"**.

Menimbang, bahwa unsur menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi merupakan unsur subyektif yang melekat pada bathin si pelaku, sedangkan kata tujuan (*doel*) tidak berbeda artinya dengan kata maksud sebagaimana dalam teori kesengajaan dengan maksud (*opzet als oogmerk*);

Menimbang, yang dimaksud dengan Unsur tujuan adalah suatu bentuk kesengajaan atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa, dimana kesengajaan ini merupakan sikap batin yang ada dalam diri Terdakwa yang telah diaplikasikan dalam

Halaman 79, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perbuatan tersebut dilakukan oleh Terdakwa dengan sadar akan akibat-akibat yang ditimbulkan dikehendaki olehnya. Menurut memori penjelasan (*memorie van teolichting*) yang maksud dengan kesengajaan adalah : menghendaki dan meninsyafii terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya (*willens en wetens veroorzaken van een gevolg*) artinya seseorang yang melakukan suatu tindakan dengan sengaja, harus menghendaki serta menginsyafi terjadinya suatu tindakan beserta akibatnya;

Yang dimaksud dengan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah sama artinya dengan mendapatkan untung untuk dirinya sendiri atau orang lain atau suatu korporasi. Unsur menguntungkan ini harus menjadi tujuan dari pelaku tindak pidana korupsi. (R Wiyono, SH " Pembahasan UU Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, Sinar Grafika, Th 2008, hal 46). Memperoleh suatu keuntungan atau menguntungkan artinya, memperoleh atau menambah kekayaan dari yang sudah ada (PAF. Lamintang "delik-delik khusus kejahatan jabatan dan kejahatan-kejahatan dalam jabatan tertentu sebagai tindak pidana korupsi", hal 276);

Menimbang, bahwa menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi adalah bersifat alternatif dan atau kumulatif dengan pengertian lain apabila salah satu atau kedua-duanya terpenuhi, maka unsur ini telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap dipersidangan dari keterangan Para Saksi, Keterangan Ahli dan Keterangan Terdakwa dihubungkan dengan Bukti-Bukti Surat maupun Barang Bukti adanya kegiatan pelatihan SISKUEDES Tahun 2020 dimana Terdakwa sebagai Ketua Lembaga Sentral Diklat Nasional, pihak ke-3 yang menyelenggarakan pelatihan dengan Dinas Pemberdayaan Masyarakat (PMD) Kab.Konawe Kepulauan dengan Anggaran sebesar Rp. 890.000.000,00,- untuk 89 (delapan puluh sembilan) Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada tanggal tanggal 14 Maret sampai dengan 17 Maret 2021 bertempat di Hotel Swiss Bell Hotel Kendari Jl. Made Sabara No.88 Kendari;

Menimbang bahwa total real cost yang dikeluarkan oleh Sentral Diklat Nasional (SDN) sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selaku penyelenggara kegiatan dimana Terdakwa merupakan Ketua Sentral Diklat Nasional (SDN) yang kemudian menyerahkan fee kepada saudara ALUDIMAN dengan total yang diberikan sebesar Rp.195.000.000,00 (Seratus sembilan puluh juta rupiah) dan kepada Saudara H.MISDAR sebesar Rp. Rp. 175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima juta rupiah) sehingga jumlah uang yang diperoleh oleh terdakwa sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk pengelolaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBD 89 Desa Se-kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2020 dana yang Terdakwa selenggarakan sebesar Rp. **265.000.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi jumlah pengeluaran riil dan uang yang telah diserahkan kepada saksi H. Mihdar dan saksi Aludiman sebagai komitmen fee sehingga dana yang terdakwa peroleh sebesar **265.000.000,-** (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa sebagai kerugian negara namun berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan

Halaman 80, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2020 yang dananya bersumber dari APBDDES Se-kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021 tidak menghitung keuntungan rill sebesar 15% yang di peroleh terdakwa berdasarkan pasal 66 ayat (8) perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah anggaran yang dikelola oleh terdakwa dari dana yang sah kontribusi yang dipungut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 178 peserta sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga 15% dari jumlah tersebut sebesar Rp. 80.100.000 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar **Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)**

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan hukum tersebut diatas perbuatan Terdakwa telah jelas dan nyata-nyata menguntungkan diri Terdakwa ANDI MUSTAFA, SE sejumlah Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat penerapan unsur dengan tujuan menguntungkan diri sendiri atau orang lain atau suatu korporasi telah terbukti dan terpenuhi;

Ad. 3. Unsur “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan”.

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan “menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan” adalah menggunakan kewenangan, kesempatan atau sarana yang melekat pada jabatan atau kedudukan yang dijabat/diduduki untuk tujuan lain dari maksud diberikannya kewenangan, kesempatan atau sarana tersebut. Kewenangan adalah serangkaian hak yang melekat pada jabatan atau kedudukan seseorang untuk mengambil tindakan yang diperlukan agar tugas pekerjaannya dapat dilaksanakan dengan baik. Kewenangan tersebut tercantum dalam ketentuan-ketentuan tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya itu. Kesempatan adalah peluang yang dapat dimanfaatkan oleh seseorang (pelaku tindak pidana korupsi), peluang mana tercantum dalam tata kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukan yang dijabatnya itu. Sarana adalah syarat, cara, atau media, yang dalam kaitannya dengan pasal ini adalah cara atau metode kerja yang berkaitan dengan jabatan atau kedudukannya;

Menimbang, bahwa sehubungan dengan pengertian unsur “menyalahgunakan kewenangan” dalam Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 20 tahun 2001 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP, pengertian “menyalahgunakan kewenangan” diserap dan diambil alih dari pengertian menyalahgunakan kewenangan dalam hukum administrasi negara yang dikenal dengan istilah “*detournement de pouvoir*” atau berdasarkan terminology Pasal 52 KUHPPidana,

Halaman 81, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sehingga “menyalahgunakan kewenangan” dapat diartikan dalam konteks adanya hak atau kewenangan atau kekuasaan yang dilakukan tidak sebagaimana mestinya;

Menimbang, bahwa perbuatan Terdakwa telah memungut kontribusi kepada peserta pelatihan siskeudes selaku tanpa mempedomani :

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): “Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat”; ayat (2): “menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): “Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah”; ayat (2): “Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud”;

- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat

Halaman 82, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Pasal 15

(3) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/ Kelurahan serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

(4) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

f) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standarisasi, bimbingan teknis, supervise, pembinaan, evaluasi bidang pengelolaan administrasi dan evaluasi desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa.

g) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;

h) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;

Halaman 83, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- i) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif, evaluasi dan pelaporan;
- j) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 9) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)". Yang faktanya terdakwa memungut kontribusi sebesar Rp.10.000.000 rupiah untuk 2 orang peserta berdasarkan rapat evaluasi di Dinas PMD untuk menetapkan di APBDES anggaran siskeudes tahun anggaran 2020 yang dilakukan bersama-sama dengan saksi H. Mihdar, dan saksi Aludiman;

Menimbang bahwa Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE. Ketua Lembaga Sentral Diklat Nasional (SDN) sebagai penyelenggara/pelaksana kegiatan pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 untuk 89 (delapan puluh sembilan) Desa se-Kabupaten Konawe Kepulauan yang diselenggarakan oleh Dinas Pemberdayaan Masyarakat Desa Kabupaten Konawe Kepulauan melakukan kegiatan tidak tanpa adanya kesepakatan yang dituangkan dalam Surat Kedinasan tentang kerjasama sebagai penyelenggara kegiatan dan menawarkan fee untuk mendapatkan kegiatan tersebut sebesar Rp.2.000.000,- (dua juta rupiah) perpeserta, lalu Terdakwa menyelenggarakan Pelatihan dengan dana sebesar Rp.890.000.000,00,- (delapan ratus sembilan puluh juta), kemudian Terdakwa mengadakan pelatihan dengan total real cost sebesar sebesar Rp. 255.000.000 (dua ratus lima puluh lima juta rupiah) selanjutnya Terdakwa menyerahkan uang fee kepada saudara ALUDIMAN dengan total sebesar Rp.195.000.000,00,- (Seratus sembilan puluh lima juta rupiah) dan Saudara H.MISDAR sebesar Rp.175.000.000,00,- (seratus tujuh puluh lima rupiah) sehingga Terdakwa mendapat keuntungan sebesar Rp. 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Bahwa perbuatan Terdakwa tersebut bertentangan dengan Peraturan Perundang-undangan antara lain yaitu:

- 1) Undang-Undang Nomor 17 Tahun 2003 tentang Keuangan Negara: Pasal 3 ayat (1), Keuangan Negara dikelola secara tertib, taat pada peraturan perundang-

Halaman 84, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

undangan, efisien, ekonomis, efektif, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan rasa keadilan dan kepatutan.

- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara;
- 3) Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah yang memuat asas-asas penyelenggaraan Negara;
- 4) Peraturan pemerintah Republik Indonesia Nomor 58 Tahun 2005 Tentang Pengelolaan Keuangan Daerah Pasal 86 ayat 2;
- 5) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 tahun 2006 sebagaimana diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
- 6) Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 59 Tahun 2007 tentang perubahan Atas Peraturan Menteri Dalam negeri Nomor 13 tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah:

Pasal 4 ayat (1): "Keuangan Daerah dikelola secara tertib, taat kepada peraturan Perundang-undangan, efektif, efisien, ekonomis, transparan, dan bertanggung jawab dengan memperhatikan azas keadilan, kepatutan dan manfaat untuk masyarakat"; ayat (2): "menyatakan secara tertib sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah bahwa keuangan daerah dikelola secara tepat waktu dan tepat guna yang didukung dengan bukti-bukti administrasi yang dapat dipertanggungjawabkan. Pasal 132 ayat (1): "Setiap pengeluaran belanja atas beban APBD harus disukung dengan bukti yang lengkap dan sah"; ayat (2): "Bukti sebagaimana dimaksud pada ayat (1) harus mendapat pengesahan oleh pejabat yang berwenang dan bertanggung jawab atas kebenaran material yang timbul dari penggunaan bukti dimaksud";

- 7) Peraturan Presiden Nomor 16 tahun 2018 Tentang Pengadaan Barang/Jasa Pemerintah;
- 8) PERATURAN BUPATI KONAWE KEPULAUAN NOMOR 35 TAHUN 2016 TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI, SERTA TATA KERJA DINAS PEMBERDAYAAN MASYARAKAT DAN DESA KABUPATEN KONAWE KEPULAUAN

Pasal 10

Kepala Dinas mempunyai tugas memimpin, mengkoordinasi pelaksanaan kegiatan dibidang pemberdayaan masyarakat dan Desa serta membina hubungan kerjasama dengan instansi Pemerintah, swasta dan lembaga masyarakat lain.

Pasal 15

- (5) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan mempunyai tugas melaksanakan penyelenggaraan pemberdayaan masyarakat dan Pemerintahan Desa/



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kelurahan serta pembangunan desa dan kawasan perdesaan;

- (6) Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan sebagaimana dimaksud pada ayat (1), dipimpin oleh Kepala Bidang yang berada di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Dinas.

Pasal 16

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 15, Bidang Pemerintahan Desa dan Kelurahan menyelenggarakan fungsi :

- k) Penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan kebijakan, standari sasi, bimbingan teknis, supervise, pembinaan, evaluasi bidang pengelolaan administrasi dan evaluasi desa, peningkatan Kapasitas Aparatur Desa dan pengelolaan keuangan dan asset desa.
- l) penyiapan bahan pelaksanaan kebijakan dibidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;
- m) penyiapan bahan penyusunan norma, standar, prosedur dan kriteria di bidang fasilitasi pembinaan pengelolaan sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan perencanaan pembangunan partisipatif;
- n) pemberian bimbingan teknis dan supervisi dibidang sarana dan prasarana permukiman desa, transportasi desa, pendukung ekonomi desa, pendataan desa dan kelurahan, elektrifikasi desa, dan telekomunikasi desa, perencanaan pembangunan kawasan perdesaan, pembangunan sarana/ prasarana kawasan perdesaan, pembangunan ekonomi kawasan perdesaan, dan

Halaman 86, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :

Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

perencanaan pembangunan partisipatif, evaluasi dan pelaporan;

o) Pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Dinas sesuai dengan tugas dan fungsinya.

- 9) Peraturan Bupati Konawe Kepulauan Nomor 1.A Tahun 2020 Tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kabupaten Konawe kepulauan Tahun Anggaran 2020 Bagian Kelima Bimbingan Teknis dan Pelatihan Pasal 140 ayat (3): "Penganggaran untuk menghadiri pendidikan dan pelatihan, bimbingan teknis atau sejenisnya yang terkait dengan pengembangan sumber daya manusia yang tempat penyelenggaraannya di wilayah Propinsi Sulawesi Tenggara dengan pembebanan biaya kontribusi pada peserta, dibatasi maksimal Rp3.000.000,- (tiga juta rupiah)".

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan tersebut di atas, maka Majelis Hakim berpendapat unsur "menyalahgunakan kewenangan, kesempatan, atau sarana yang ada padanya karena jabatan atau kedudukan" telah terpenuhi;

Ad. 4. Unsur "**Dapat merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara**".

Menimbang, bahwa pengertian Keuangan Negara dan Perekonomian Negara oleh pembentuk undang-undang telah memberikan penafsiran (otentik) sebagaimana tertuang dalam penjelasan umum Undang-Undang No. 31 Tahun 1999, yaitu:

- Keuangan Negara merupakan seluruh kekayaan negara dalam bentuk apapun, baik yang dipisahkan atau yang tidak dipisahkan, termasuk segala bagian kekayaan negara dan segala hak dan kewajiban;
- Perekonomian Negara adalah kehidupan perekonomian negara yang disusun sebagai usaha bersama berdasarkan asas kekeluargaan atau masyarakat yang didasarkan pada kebijakan pemerintah untuk kemakmuran dan kesejahteraan rakyat;

Menimbang, bahwa berdasarkan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2004 tentang Perbendaharaan Negara Pasal 1 angka 22 bahwa yang dimaksud dengan Kerugian Negara/Daerah adalah kekurangan uang, surat berharga, dan barang, yang nyata dan pasti jumlahnya sebagai akibat perbuatan melawan hukum baik sengaja maupun lalai;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang sah di persidangan terungkap fakta hukum yang tidak terbantahkan adalah perbuatan yang dilakukan Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE yang menggunakan Anggaran Dana Desa untuk Pelatihan SISKUEDES melebihi dari anggaran yang sebenarnya sehingga Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE mendapatkan keuntungan sebesar Rp. 265.000.000,-(dua ratus enam puluh lima juta rupiah);

Menimbang bahwa berdasarkan Laporan Hasil Audit Dalam Rangka Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Penyalahgunaan Anggaran pada Kegiatan Pelatihan Sistem Keuangan Desa (Siskeudes) Terhadap 89 (delapan puluh sembilan) Desa Se-Kabupaten Konawe Kepulauan pada Dinas Pemberdayaan Masyarakat dan Desa Kabupaten Konawe Kepulauan Tahun Anggaran 2019 dan 2020 oleh Inspektorat Daerah

Halaman 87, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Kab. Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021

(1) Tahun Anggaran 2020

- Pertanggungjawaban penggunaan kontribusi Pelatihan Siskeudes yang dilaporkan	Rp. 890.000.000,00
- Realisasi penggunaan kontribusi Pelatihan Siskeudes yang sah/riil	Rp. 255.000.000,00
KERUGIAN NEGARA	Rp. 635.000.000,00

Menimbang bahwa berdasarkan fakta persidangan untuk pengelolaan kegiatan yang anggarannya bersumber dari APBDES 89 Desa Se-kabupaten Konawe Kepulauan tahun anggaran 2020 dana yang terdakwa selewengkan sebesar Rp. 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) setelah dikurangi jumlah pengeluaran riil dan uang yang telah diserahkan kepada saksi H. Mihdar dan saksi Aludiman sebagai komitmen fee sehingga dana yang terdakwa peroleh sebesar 265.000.000,- (dua ratus enam puluh lima juta rupiah) dibebankan sepenuhnya kepada terdakwa sebagai kerugian negara namun berdasarkan Hasil Audit Penghitungan Kerugian Keuangan Negara Atas Perkara Dugaan Tindak Pidana Korupsi Penyalahgunaan Dana kegiatan pelatihan Siskeudes tahun anggaran 2020 yang dananya bersumber dari APBDES Se-kabupaten Konawe Kepulauan Nomor : 03/700/LHP-PKKN/INSPEKTORAT/2021 tanggal 31 Maret 2021 tidak menghitung keuntungan riil sebesar 15% yang di peroleh terdakwa berdasarkan pasal 66 ayat (8) perpres nomor 70 tahun 2012 tentang perubahan kedua atas perpres nomor 54 tahun 2010 tentang pengadaan barang/jasa pemerintah anggaran yang dikelola oleh terdakwa dari dana yang sah kontribusi yang dipungut sebesar Rp. 3.000.000,- (tiga juta rupiah) dikalikan 178 peserta sebesar Rp. 534.000.000,- (lima ratus tiga puluh empat juta rupiah) sehingga 15% dari jumlah tersebut sebesar Rp. 80.100.000 (delapan puluh juta seratus ribu rupiah) sehingga jumlah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah)

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, maka unsur "Merugikan keuangan Negara atau perekonomian Negara" telah terbukti dan terpenuhi;

Ad.4. Pasal 55 Ayat (1) ke-1 KUHP tentang orang yang melakukan, yang menyuruh melakukan atau yang turut serta melakukan perbuatan

Menimbang, bahwa Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana menyatakan "*Dihukum seperti pelaku dari perbuatan yang dapat dihukum barangsiapa yang melakukan, menyuruh melakukan atau turut melakukan.*";

Menimbang, bahwa dari rumusan Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut, maka terdapat 3 (tiga) bentuk penyertaan, yaitu:

1. Orang yang (*pleger*);
2. Orang yang menyuruh melakukan (*pleger*);

Halaman 88, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Orang yang turut serta melakukan *pleger*);

Menimbang, bahwa dalam **Putusan Mahkamah Agung RI tanggal 22 Desember 1955 Nomor : 1/1955/M.Pid** menguraikan tentang pengertian turut serta tersebut pada pokoknya sebagai berikut ;

- *Bahwa Terdakwa adalah medepleger (kawan peserta) dari kejahatan yang didakwakan, dapat disimpulkan dari peristiwa yang menggambarkan bahwa Terdakwa dengan saksi bekerja sama-sama dengan sadar dan erat untuk melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;*
- *Bahwa selaku medepleger dari tindak pidana yang didakwakan kepada terdakwa tidak perlu melakukan sendiri perbuatan pelaksanaan tindak pidana;*
- *Bahwa seorang medepleger yang turut melakukan tindak pidana tidak usah memenuhi segala unsur yang oleh Undang-undang dirumuskan untuk tindak pidana itu.;*

Menimbang, dari pengertian unsur "*penyertaan*" tersebut dihubungkan dengan fakta perbuatan Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE dan ALUDIMAN bersama H. MIHDAR sebagaimana telah dibuktikan dalam uraian pembuktian seluruh unsur pasal yang dirumuskan dalam Pasal 3 huruf Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana diubah dengan Undang-Undang RI Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang RI Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP tersebut di atas, maka dapat disimpulkan bahwa perbuatan yang melakukan, yang menyuruh melakukan dan yang turut melakukan **secara bersama – sama** dengan sengaja pihak yang ditunjuk sebagai pengelola kegiatan pelatihan SISKEUDES Tahun 2020 yang bersumber dari APBDes di Kab.Konawa Kepulauan;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan tentang uang pengganti sesuai ketentuan Pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 tahun 1999 jo. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001;

Menimbang, bahwa sesuai ketentuan Pasal 17, Pasal 18 ayat (1) huruf b Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 Tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, maka selain dijatuhi pidana pokok sebagaimana disebutkan dalam Pasal 2, Pasal 3, Pasal 5 sampai dengan Pasal 14, Terdakwa juga dijatuhi pidana tambahan yaitu membayar uang pengganti (*double strict system*) yang jumlahnya sebanyak-banyaknya sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi. Ketentuan ini memberi pedoman bahwa uang pengganti yang dibebankan kepada Terdakwa maksimum sama dengan harta benda yang diperoleh dari tindak pidana korupsi atau sebanyak-banyaknya dari uang hasil tindak pidana korupsi;

Menimbang, bahwa dari jumlah kerugian keuangan Negara sebesar Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah), maka kepada Terdakwa ANDI MUSTAFA,SE haruslah dibebankan untuk membayar Uang Pengganti sejumlah 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Halaman 89, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang bahwa Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Konawe berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-49.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 3 jo. Pasal 18 Undang-undang Nomor 31 tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang Nomor 20 tahun 2001 tentang pemberantasan Tindak Pidana Korupsi Jo. Pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHP telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan bersalah melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Subsidair Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa Nota Pembelaan yang diajukan oleh Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya mohon agar Majelis Hakim menjatuhkan putusan yang sering-ringannya dan seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa Nota pembelaan Penasihat Hukum Terdakwa tidak menguraikan bantahan maupun fakta-fakta hukum yang dapat membenarkan perbuatan Terdakwa, sehingga Majelis Hakim tidak akan mempertimbangkan lebih lanjut, sedangkan mengenai berat ringannya penjatuhan pidana akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggungjawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa ancaman pidana dalam Pasal 3 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 sebagaimana telah diubah dengan Undang-undang No. 20 Tahun 2001 adalah bersifat kumulatif antara hukuman penjara dengan hukuman denda sehingga terhadap Terdakwa selain akan dijatuhkan pidana pokok penjara juga akan dijatuhkan pidana denda yang besarnya akan disebutkan dalam amar putusan ini;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini Terdakwa telah dikenakan penahanan yang sah, maka masa penahanan tersebut harus dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa ditahan dan penahanan terhadap Terdakwa dilandasi alasan yang cukup, maka perlu ditetapkan agar Terdakwa tetap berada dalam tahanan;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan sebanyak 448 (empat ratus empat puluh delapan) eksemplar barang bukti yaitu sebagaimana tersebut diatas, akan ditentukan dalam amar putusan;

Menimbang, bahwa sebelum menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan-keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan :

- Perbuatan Terdakwa tidak sejalan dengan semangat program Pemerintah dalam pemberantasan tindak pidana korupsi;

Keadaan yang meringankan :

Halaman 90, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Terdakwa bersikap sopan selama berlangsungnya persidangan;
- Terdakwa mengakui dan menyesali perbuatannya;
- Terdakwa mempunyai tanggungan keluarga;
- Terdakwa telah mengembalikan kerugian negara sebesar Rp. 250.000.000,- (dua ratus lima puluh juta rupiah) yang dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Konawe berdasarkan Surat Perintah Penitipan Kepala Kejaksaan Negeri Konawe Nomor Print-49.3.14/Fd.1/03/2021 tanggal 24 Maret 2021 dari jumlah kerugian negara yang dibebankan kepada terdakwa sebesar Rp. 184.900.000,- (seratus delapan puluh empat juta Sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, bahwa pasal 3 Juncto pasal 18 Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana telah diubah dan ditambah dengan Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 31 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi juncto pasal 55 ayat (1) ke-1 KUHPidana serta peraturan terkait lainnya;

MENGADILI

1. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUSTAFA.S.E.** tidak terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Primair Penuntut Umum;
2. Membebaskan Terdakwa dari dakwaan Primair tersebut;
3. Menyatakan Terdakwa **ANDI MUSTAFA.S.E.** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan Tindak Pidana Korupsi sebagaimana dalam Dakwaan Subsidiar Penuntut Umum;
4. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa oleh karena itu, dengan **pidana penjara selama 1 (satu) tahun dan 4 (empat) bulan serta denda sejumlah Rp. 50.000.000,- (seratus juta rupiah), dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar diganti dengan pidana kurungan selama 1 (satu) bulan.**
5. Menyatakan kelebihan dari pengembalian kerugian negara yang dititipkan di rekening penitipan Kejaksaan Negeri Konawe sejumlah Rp.65.100.000,- (enam puluh lima juta seratus ribu rupiah) diperhitungkan sebagai pembayaran denda, sehingga terdakwa masih ada sisa denda yang harus dikembalikan kepada Terdakwa adalah sejumlah Rp.15.100.000,- (lima belas juta seratus ribu rupiah);
6. Menetapkan masa penahanan yang telah dijalani Terdakwa dikurangkan seluruhnya dari pidana yang dijatuhkan;
7. Menetapkan Terdakwa tetap ditahan;
8. Menetapkan barang bukti berupa :
 1. 1 (satu) Lembar Asli Tanda Bukti Kas No. 20/TBK/07.2001/2019 tanggal 28 maret 2019 untuk pembayaran perjalanan dinas pelatihan Siskeudes tanggal 24 s/d 27 maret 2019 di hotel D'Blitz yang menerima ASRUN.

Halaman 91, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

-----Sampai dengan nomor urut-----

380. 1 (satu) lembar asli daftar pengeluaran rill atas nama Malik Muzapar sebesar Rp. 200.000,- (dua ratus ribu rupiah) tanpa tanggal bulan maret 2020

Dikembalikan kepada masing-masing para kepala desa.

381. 1 (satu) lembar fotokopi yang terdapat bukti kwitansi pembayaran dari Bendahara Desa Bahaba, Bendahara Desa Waturai dan Bendahara Desa Kekea sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) tanggal 24 maret 2019 untuk pembayaran kontribusi 2 (dua) orang peserta pelatihan Siskeudes di Hotel Athaya yang diterima oleh A. Ahmad Firdaus AR

-----Sampai dengan nomor urut-----

448. 1 (satu) lembar hasil print daftar penerimaan honorarium kegiatan aplikasi sistim keuangan desa (Siskeudes) versi 2.0.2 bagi pemerintahan desa Se Kabupaten Konawe Kepulauan yang dibuat oleh Sentral Diklat Nasional tanggal 16 maret 2020.

Tetap terlampir dalam berkas perkara.

9. Membebaskan kepada Terdakwa membayar biaya perkara sejumlah Rp. 10.000,- (sepuluh ribu rupiah).

Demikian diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, pada hari Selasa tanggal 5 Oktober 2021, oleh kami I KETUT PANCARIA, SH, sebagai Hakim Ketua, DARWIN PANJAITAN, SH., MH dan EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH., Hakim Ad Hoc Tipikor masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *Teleconference* pada hari Kamis tanggal 7 Oktober 2021, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh DJAYADI, SH Panitera Pengganti Pengadilan Tindak Pidana Korupsi pada Pengadilan Negeri Kendari, serta dihadiri oleh Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Konawe dan Terdakwa didampingi Penasihat Hukumnya.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

DARWIN PANJAITAN, SH, MH

I KETUT PANCARIA, SH

EWIRTA LISTA PERTAVIANA, SH

Halaman 92, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia
putusan.mahkamahagung.go.id

Panitera Pengganti,

DJAYADI., SH

Halaman 93, Putusan No. 25/Pid.Sus-TPK/2021/PN. Kdi

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)

Halaman 93